



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TABANAN  
TAHUN 2020**



**Jalan Pahlawan No. 1A Telp. (0361) 812623**



## **TABANAN 2021**

### **KATA PENGANTAR**

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, mengetahui keberhasilan dan kendala dalam mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik, sehingga dengan informasi ini dapat mengetahui dan dipakai sebagai pedoman bagi pengambil keputusan, dan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam memantapkan serta meningkatkan efektifitas pembangunan di bidang pengendalian dan kelestarian lingkungan.

Akhir kata, kiranya LKjIP ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki kepedulian dalam upaya pembangunan di bidang pelayanan, pengelolaan sumber daya alam (air, tanah, dan udara), pengendalian kerusakan lingkungan, pengaduan masyarakat menuju pembangunan lingkungan hidup yang serasi, dan berkelanjutan.

Tabanan, Maret 2021  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup,  
Kabupaten Tabanan

**I Made Subagia, S.Pi., MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660308 198903 1 012



## DAFTAR ISI

|                                                             | Halaman |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                  | i       |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                      | ii      |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                    | iii     |
| <b>DAFTAR BAGAN.....</b>                                    | iv      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                 | v       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                               | 1       |
| 1.1 Latar belakang.....                                     | 1       |
| 1.2 Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi .....                  | 4       |
| 1.3 Sistematika Penyajian .....                             | 28      |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>                      | 30      |
| 2.1 Rencana Strategis.....                                  | 30      |
| 2.1.1 Visi.....                                             | 30      |
| 2.1.2 Misi.....                                             | 31      |
| 2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....                               | 33      |
| 2.1.4 Target Kinerja Berdasarkan RKT Tahun 2020.....        | 34      |
| 2.2 Program, Kegiatan Dan Penetapan Kinerja Tahun 2020..... | 35      |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                  | 46      |
| 3.1. Pengukuran Kinerja.....                                | 46      |
| 3.2. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020.....                  | 47      |



|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3. Evaluasi Dan Analisis Hasil Capaian Kinerja.....   | 48        |
| 3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... | 55        |
| 3.5. Kinerja Keuangan.....                              | 55        |
| 3.6. Perbandingan Kinerja.....                          | 56        |
| 3.7. Hambatan/Keberhasilan Pencapaian Target.....       | 56        |
| 3.8. Rekomendasi.....                                   | 58        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                             | <b>73</b> |
| 4.1 Simpulan .....                                      | 73        |
| 4.2 Saran.....                                          | 74        |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>                                |           |

## DAFTAR TABEL

| No.                                                                                                                                                                                 | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.1 Tujuan , Sasaran Dan Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.....                                                                                              | 34      |
| 2.2 Rencana Target Kinerja Berdasarkan RKT 2020 Dinas Lingkungan Hidup.....                                                                                                         | 34      |
| 2.3 Anggaran Program Dan Kegiatan DLH Tahun 2020.....                                                                                                                               | 35      |
| 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020.....                                                                                                                       | 39      |
| 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 (Perubahan).....                                                                                                           | 43      |
| 3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....                                                                                                                                     | 47      |
| 3.2 Capaian Kinerja Misi ke 4 (Mempercepat Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Melalui Peningkatan Infrastruktur) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020..... | 53      |
| 3.3 Hambatan/Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....                                                                                                            | 57      |



## DAFTAR BAGAN

| No. | Halaman                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan..... 28 |



## **DAFTAR LAMPIRAN**

| No.                                                                 | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| A. Pengukuran Kinerja DLH Tahun 2020.....                           | 59      |
| B. Rekapitulasi Realisasi Serapan Belanja APBD.....                 | 64      |
| C. Perbandingan Realisasi Serapan Belanja APBD Tahun 2019-2020..... | 68      |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinamika pembangunan saat ini sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi, mendorong pemerintah pusat mensukseskan agenda Nawa Cita sehingga pembangunan secara menyeluruh dapat diwujudkan. Pembangunan birokrasi yang lebih akuntabel menjadi tuntutan yang harus segera direspon oleh semua stakeholder. Pemerintah berupaya merumuskan sebuah peraturan agar menjadi landasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, di mana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan sangat mendukung prioritas nasional yang tertuang dalam agenda nasional Nawa Cita dan program pusat khususnya program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di



bidang pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan dalam kedua Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai empat jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yaitu: Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak, Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan apa yang dikehendaki dalam mewujudkan good governance, yaitu menjadikan masyarakat sebagai salah satu aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendorong hubungan yang sinergis antara pemerintah (*state*), swasta (*private sector*) dan masyarakat (*civil society*) dan memberikan pelayanan prima.

Dinas Lingkungan Hidup yang mengemban tugas teknis di urusan lingkungan hidup telah menetapkan strategi dalam pembangunan di bidang lingkungan hidup dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2020 berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang merupakan aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi diantaranya : 1) Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan masih tinggi, 2) Tingginya timbulan Sampah dan Limbah. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah berupaya menangani isu strategis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD.

Dalam upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan pada dokumen RPJMN dan RPJPD maka Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyusun





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016 - 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak – banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Merujuk Inpres Nomor 7 Tahun 1999, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai *good governance*. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi ini mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah *mind-set* para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (*inputs oriented accountability*) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (*result oriented accountability*), terutama berupa *outcomes*. Berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib disusun oleh unit kerja / instansi pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan juga telah melaksanakan job deskripsi/perjanjian kinerja yang jelas dengan pertanggungjawabannya sesuai amanah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam laporan kinerja, mulai dari staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada Eselon III bertanggungjawab pada program, dan Eselon II bertanggungjawab pada



kebijakan strategis perencanaan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

## **1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

### **1.2.1 Kedudukan**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Sub Bidang, dan 2 orang Kepala Sub Bagian.

### **1.2.2 Tugas Pokok**

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 orang



Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris Dinas, 3 orang Kepala Bidang, 9 orang Kepala Sub Bidang, dan 2 orang Kepala Sub Bagian dan 2 Lembaga Teknis Daerah. Adapun rincian uraian tugas masing-masing pejabat sebagai berikut:

### **1.2.3 Fungsi**

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya.
3. Pembinaan Pelaksanaan Tugas sesuai lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas mempunyai tugas:**

- a. Menyusun program dan Rancangan Rencana Kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program Dinas;
- c. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- d. Mendistribusikan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan;
- h. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
- j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;



- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

**2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas:**

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Merumuskan sasaran kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- d. Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- e. Membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi abis;
- g. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. Menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup serta pengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada OPD;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan OPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;



- e. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- f. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. Menginventarisasi permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**4. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. Menyusun laporan keuangan OPD secara berkala;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, distribusi dan administrasi penghapusan barang;
- e. Menyusun laporan dan akuntansi aset dan barang;
- f. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- g. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. Menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**5. Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai tugas :**

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;



- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;





- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- mm. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- nn. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- oo. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**5.1 Sub Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :**

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;





- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan NSDA dan LH;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- x. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**5.2 Sub Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas:**



- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan
- h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- k. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

### **5.3 Sub Bidang Penaatan Hukum mempunyai tugas :**

- a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau pengelolaan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawasan Pembentukan Tim Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- f. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;



- g. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- i. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- j. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**6. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:**

- a. merumuskan perencanaan Kegiatan Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai bahan kajian perumusan pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas
- b. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- e. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- g. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- h. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;



- i. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan
- j. pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- k. menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- l. pemantauan, penanganan limbah B3 dan kebersihan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- n. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **6.1 Sub Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :**

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;



- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompetensi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan dinas usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah; pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (dinas usaha); dan
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (dinas usaha);
- w. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- y. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

## **6.2 Sub Bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

### **mempunyai tugas :**

- a. Perumusan penyusunan kebijakan perijinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan perijinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;



- d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3( pengajuan, perpanjangan,perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah B3;
- f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- g. Pelaksaannya perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- h. Pelaksaannya perizinan limbah B3 medis; dan
- i. Pemantauan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3.
- j. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- l. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban.

### **6.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pertamanan mempunyai tugas :**

- a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Penetapan tanah ulayat merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;



- f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kerifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. Pelaksanaan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. Penyiapan sapras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- o. Peningkatan kapasitas instuktur dan penyuluh LH;
- p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. Penyiapan sapras diklat dan penyuluhan LH;
- s. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan LH;
- v. Pembentukan penilaian dan penghargaan yang kompeten; dan
- w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten dan nasional;
- x. Melaksanakan pengawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- y. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tanaman dan penghijauan;
- z. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penataan taman; dan



- aa. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman untuk peningkatan kualitas dan pemulihan lingkungan;
- bb. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- dd. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban.

**pp. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :**

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tidak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. Penyediaan sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Penentuan kinerja baku kerusakan lingkungan;





- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- aa. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- cc. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

#### **7.1 Sub Bidang Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :**

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;



- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- k. Penyediaan sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- l. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- n. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

## **7.2 Sub Bidang Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :**

- a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan
- d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- e. Menginventarisasi permasalahan yang menjadi bidang tugasnya serta mengupayakan alternatif pemecahannya;



- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan;
- g. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

**7.3 Sub Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan program dan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. Merumuskan perencanaan pada seksi pemeliharaan lingkungan sebagai bahan kajian perumusan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- d. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- g. Menginventarisasi permasalahan seksi pemeliharaan lingkungan hidup serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. Membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Sementara itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup juga dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Bupati Tabanan No. 45 Tahun 2018, yaitu:

**1) UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup :**

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan kegiatan Laboratorium Lingkungan dan program kerja UPTD;
- b. mengkoordinasikan kegiatan Laboratorium Lingkungan Hidup dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas;
- c. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat fungsional;



- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- f. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan dan manajemen mutu Laboratorium lingkungan;
- h. mengkoordinasikan rencana pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pada UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan standar Operasional Prosedur manajemen mutu Laboratorium Lingkungan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja;
- k. merumuskan pembuatan model simulasi pengendalian pencemaran lingkungan dan inventarisasi sumber-sumber emisi/efluen di daerah tapak;
- l. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan penanganan pengaduan hasil pengujian dan layanan informasi kualitas lingkungan tingkat tapak;
- m. menetapkan dan mengesahkan panduan mutu laboratorium;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang sistem manajemen mutu laboratorium;
- o. menandatangani laporan hasil pengujian;
- p. melaksanakan pembinaan teknis laboratorium lingkungan;
- q. mengkoordinasikan penyiapan sarana prasarana laboratorium lingkungan;
- r. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;



- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis;
- u. membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
- v. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karier;
- w. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- x. mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
- y. melaksanakan urusan rumah tangga kepegawaian, keuangan dan surat menyurat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- z. melakukan pelayanan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- aa. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- cc. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

2). UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja

- (2) Kepala UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja;
  - b. mengkoordinasikan program kerja Sub Bagian dan jabatan fungsional;
  - c. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan kepada UPTD untuk disampaikan kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- f. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- g. menyusun rencana Strategis UPTD;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban seluruh kegiatan UPTD;
- i. mengkoordinasikan prosedur dan persyaratan pelayanan persampahan;
- j. mengkoordinasikan penyusunan tarif jasa layanan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional;
- k. mengkoordinasikan pembuatan rencana pelaksanaan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional;
- l. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya operasional termasuk barang, jasa dan tenaga kerja pengelolaan sampah;
- m. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan persampahan;
- o. mengkoordinasikan penanganan keluhan atas kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional;
- p. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan persampahan;
- q. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- r. mengkoordinasikan kegiatan UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja bersama Instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas;
- s. mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;



- t. melaksanakan pelayanan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan operasional pengolahan sampah dan Lumpur Tinja berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- u. melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. melaksanakan Pembinaan Pegawai di lingkungannya;
- w. melakukan validasi data hasil Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja serta bila diperlukan memberikan opini dan interpretasi hasilnya;
- x. mempersiapkan langkah-langkah guna meningkatkan pengembangan manajemen mutu pengolahan sampah dan lumpur tinja;
- y. mempersiapkan rencana maupun tindakan pelaksanaan pengolahan sampah dan lumpur tinja maupun proses pengolahannya;
- z. merencanakan, menyusun dan mengevaluasi program pengolahan sampah dan lumpur tinja;
- aa. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
- bb. memeriksa Hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- cc. melakukan audit internal UPTD Pengolahan Sampah dan Lumpur Tinja;
- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- ee. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan lingkup UPTD;
- b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;



- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bagian untuk disampaikan kepada kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
- f. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing seksi untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- g. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub Bagian dan Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala UPTD;
- h. menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas;
- i. menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- j. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- l. melaksanakan pengawasan keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
- n. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- o. melaksanakan administrasi pegawai ASN;
- p. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- q. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan, dan pengukuran beban kerja;
- r. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- s. mengkoordinasikan prosedur dan persyaratan pelayanan persampahan;
- t. menerima dan memungut tarif jasa layanan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional dan menyetorkan ke rekening bank yang ditunjuk;





- u. menyusun tarif jasa layanan persampahan di tempat pemrosesan akhir regional;
- v. melaksanakan sistem pengendalian *intern* pemerintah;
- w. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan lingkup UPTD;
- x. melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran lingkup UPTD.
- y. melaksanakan pengelolaan kepegawaian.
- z. melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan aset.
- aa. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
- bb. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan UPTD.
- cc. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- dd. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
- ee. memeriksa Hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- ff. memeriksa Hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.
- gg. merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, bahan habis pakai, bahan kimia dan perlengkapan laboratorium lainnya.
- hh. merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan audit internal laboratorium terhadap semua elemen sistem manajemen mutu.
- ii. melakukan validasi data hasil pengujian serta bila perlu memberikan masukan dan interpretasi hasil pengujian.
- jj. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- kk. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, memiliki struktur Organisasi terdiri dari:

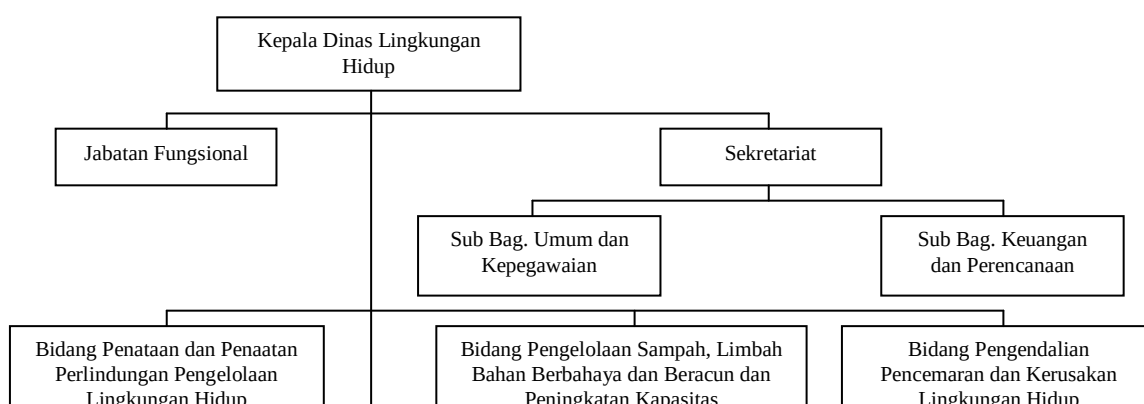


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas ;
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
- e Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- f. UPT Lembaga Teknis Daerah.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas sebagai pemimpin tertinggi
- b. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi :
  - 1. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2. Sub Bag. Keuagandan Perencanaan.
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
  - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
  - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
  - 2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pertamanan.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi :
  - 1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
  - 2. Seksi Kerusakan Lingkungan; dan
  - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- f. UPTD

Bagan 1.1 Struktur Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan:





### **1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan selama Tahun 2020. Capaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan penetapan Kinerja (Performance Agreement) Tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance Gap) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi



## BAB II RENCANA STRATEGIS

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang dijadikan dasar pelaksanaan Program, Kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan serta ikhtiar penetapan kinerja / perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan pertanggungjawaban

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan amanah Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah wajib mendukung dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran strategis dalam rencana strategisnya. Dinamika pembangunan, pelayanan publik, dan peraturan perundang-undangan mengakibatkan adanya penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Tabanan yang dikoordinasikan oleh Bapelitbang bersama semua perangkat daerah melakukan penyempurnaan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 dan sudah disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2016-2021. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan telah menindaklanjutinya dengan melakukan penyempurnaan / revisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang dirumuskan oleh semua stakeholder baik aparatur maupun masukan dari masyarakat binaan serta sudah diverifikasi oleh instansi terkait dan disahkan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017. Adapun hasil penyempurnaanya sebagai berikut :

##### 2.1.1 Visi



Visi Pembangunan Kabupaten Tabanan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021) yaitu: **“TABANAN SERASI” (Sejahtera, Aman dan Berprestasi)**. Visi Tabanan serasi 2016-2021 (disebut dengan jilid II) merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya (disebut dengan jilid I) dengan semangat baru dan landasan yang lebih kuat. Semangat baru yaitu menjalankan ajaran Tri Sakti, memperkuat landasan yaitu dengan menggali konsep-konsep dasar pembangunan dari para pendiri bangsa melalui **“Pemangunan Semesta Berencana”**, dan memperhatikan agenda perencanaan pembangunan nasional melalui **“Nawacita”**.

Makna Tabanan Sejahtera, Aman, dan Berprestasi (Jilid II) ini pun dijabarkan secara lebih luas dari makna sebelumnya, sehingga menjadi:

- Kata **“SERASI”** sendiri diartikan sebagai: keselarasan atau keseimbangan atau keharmonisan antara unsur-unsur material – spiritual, fisik – non fisik, kota – desa, intelektual – budi pekerti, laki – perempuan, dan lain-lain agar tercapai kondisi masyarakat yang tenteram dan damai.
- **SEJAHTERA** adalah terwujudnya peningkatan kondisi ekonomi dan daya beli, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan life – skill masyarakat Tabanan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi baik.
- **AMAN** adalah terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum, peningkatan mutu pelayanan public dan tata kelola pemerintahan (good government).
- **BERPRESTASI** adalah terwujudnya rasa bangga sebagai masyarakat Tabanan melalui pencapaian prestasi oleh seluruh pelaku pembangunan di Tabanan di berbagai kancah penggalangan prestasi lingkup regional, nasional atau internasional. Pelaku pembangunan yang dimaksud adalah perempuan dan pemuda, pendidik, paramedis, petani, peternak, nelayan, pengerajin, budayawan, olahragawan, dunia usaha, penyelenggara pemerintahan, sekeha/kelompok tradisional, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

### **2.1.2 Misi**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tabanan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016-2021), ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1: Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan social



- Membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang memiliki karakter jujur, kreatif dan mandiri, serta menjunjung dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali seperti: tat twan asi (empati), keselarasan/keharmonisan, gotong royong, dan lain-lain.

Misi 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima.

- Menyediakan akses kepada semua warga untuk mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Membangun kebiasaan masyarakat yang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan pangan sehat/gizi seimbang

Misi 3 : Menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis usaha pertanian dan pariwisata.

- Memperkuat ekonomi Tabanan dengan melibatkan masyarakat lokal seluas – luasnya untuk menggarap potensi unggulan di setiap wilayah.
- Mengsinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata agar pariwisata berkontribusi positif terhadap kesejahteraan petani dan tidak menjadi ancaman bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan.
- Menciptakan nilai tambah terhadap produksi pertanian sehingga pertanian semakin diminati dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat pedesaan.

Misi 4 : Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur.

- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendorong dan melancarkan interaksi ekonomi, sosial, dan budaya.
- Mengembangkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, mengacu tata ruang, dan ramah lingkungan.
- Menggalang partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya.

Misi 5 : Memperkuat birokrasi yang berorientasi kinerja, transparan, dan berdaya saing bebas berbasis teknologi informasi.



- Memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang transparan, efektif, dan efisien.
- Memperkuat sistem dan prosedur perencanaan & Penganggaran berbasis kinerja
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dan kompetensi pejabat
- Menata ulang organisasi perangkat daerah, TUPOKSI, dan sistem rotasi/mutasi pegawai

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mengemban Misi 4 RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 yaitu Mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui infrastruktur, dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan meningkatkan tumbuhnya generator ekonomi baru sesuai dengan penataan ruang dan lingkungan hidup.

Pada misi keempat RPJMD Kabupaten Tabanan 2016-2021, khususnya aspek kelestarian lingkungan hidup merupakan fokus yang akan diwujudkan oleh DLH Kabupaten Tabanan dengan indikator sasaran yaitu indeks kualitas lingkungan hidup yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan, tentunya dengan melibatkan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Tabanan yang menangani Lingkungan Hidup serta partisipasi masyarakat.

### 2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dimana DLH Kabupaten Tabanan mengembang misi keempat, sedangkan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang hendak dicapai atau dihasilkan sesuai dengan dokumen penyesuaian SAKIP pada Bulan Agustus 2020 adalah, sebagai berikut:

#### 1. Terwujudnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan, dengan:

- Memfasilitasi upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan wawasan sumber daya manusia DLH Kabupaten Tabanan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Peningkatan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas secara professional dengan menyesuaikan kemajuan pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang ada
- Mendorong dan fasilitasi upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintah
- Mengembangkan jejaring kerja lintas pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam



- Mendorong dan memfasilitasi peran serta berbagai kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, dengan:
  - Mendorong penyusunan berbagai peraturan hukum dalam bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam
  - Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap para pemangku kepentingan akan kewajiban di dalam pengelolaan lingkungan
  - Mendorong advokasi kepada para pemangku kepentingan dalam bidang lingkungan hidup
  - Peningkatan kuantitas maupun kualitas berbagai demplot fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong pengembangan dan replikasinya sampai di tingkat masyarakat
  - Mengembangkan sistem dan akses data informasi lingkungan hidup

Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 sesuai misi keempat adalah “mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan infrastruktur”, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menetapkan 3 sasaran untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Tabanan tersebut sesuai dengan dokumen penyesuaian SAKIP pada bulan agustus 2020, yaitu:

Sasaran Tujuan 1 (Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup) adalah :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Tujuan 2 (Terwujudnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan) adalah :

- Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
- Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran Dan Indikator Utama Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Tabanan**

| No | Tujuan                                             | Sasaran                                               | Indikator Sasaran                            |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | Persentase Jumlah Kasus yang Tertangani      |
|    |                                                    | Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah            | Persentase Desa yang mengelola sampah secara |





|   |                                    |                                                           |             |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|   |                                    |                                                           | mandiri     |
| 2 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup | Nilai LKJIP |

#### 2.1.4 Target Kinerja Berdasarkan RKT Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 2016-2021. Di Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran pencapaian target renstra. RKT Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 memberikan arahan pengusulan kegiatan kepada Tim Anggaran.

Rencana Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ditampilkan pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**  
**Rencana Target Kinerja Berdasarkan RKT 2020**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

| No | Sasaran                                               | Indikator Sasaran                                    | Target Renstra |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | Persentase Jumlah Kasus yang Tertangani              | 100%           |
| 2  | Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah            | Persentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri | 20%            |
| 3  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja                    | Nilai LKJIP                                          | A              |

## 2.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Di Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup mengelola 34 Kegiatan dan 9 Program juga termasuk non Kegiatan ( Belanja Tidak Langsung). Total Belanja yang di kelola mencapai Rp. 27.410.143.900,00. Penetapan Kinerja tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan. Penetapan Kinerja disusun setiap tahun. Penetapan Kinerja memuat informasi tentang: (a) Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (b) Cara mencapai tujuan dan sasaran berupa: kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan target capaiannya. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan hidup termasuk besaran dana yang digunakan ditampilkan pada tabel 2.3.



**Tabel 2.3**  
**Anggaran Program dan Kegiatan DLH Tahun 2020**

| NO  | PROGRAM/<br>KEGIATAN                                                           | ANGGARAN<br>(RP)  | INDIKATOR                                                                                     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                |                   | OUTPUT                                                                                        | OUTCOME                                                            |
| I   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | 1,807,593,480.00  | Prosentase administrasi Perkantoran yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DLH            | Nilai LKJIP                                                        |
| 1   | Penunjang Administrasi Perkantoran                                             | 1.847.169.865,00  | Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                                     | Nilai LKJIP                                                        |
| II  | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 7,003,800.00      | Persentase Serapan Anggaran Sesuai Target                                                     | Nilai LKJIP                                                        |
| 2   | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip                                            | 3,726,300.00      | Dokumen Renstra, Renja dan Lakip                                                              | Nilai LKJIP                                                        |
| 3   | Pendataan Aset                                                                 | 3,277,500.00      | Buku Data Aset                                                                                | Nilai LKJIP                                                        |
| III | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                           | 10,587,096,898.45 | Rasio / persentase volume sampah yang mampu diangkut / diolah terhadap volume sampah yang ada | Produksi Pupuk Organik                                             |
|     | Pengelolaan Kebersihan Fasilitas Publik                                        | 3,300,496,300.00  | Terselenggaranya Operasional Rutin Kebersihan                                                 | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Bidang Persampahan |
|     | Pengelolaan Penangangan Persampahan                                            | 1,130,282,900.00  | Produksi Pupuk Organik                                                                        | Tertanganinya Sampah di Tabanan dan Kediri                         |
|     | Pengelolaan Pengangkutan Sampah                                                | 2,420,956,500.00  | Jumlah Desa/Pasar Yang Diangkut Sampahnya                                                     | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Bidang Persampahan |



|    |                                                            |                         |                                                                             |                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera                         | 109,029,800.00          | Produksi Pupuk Organik                                                      | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Bidang Persampahan |
|    | Outsourcing Tenaga Kebersihan                              | 1,679,771,600.00        | Terselenggaranya Operasional Rutin Kebersihan                               | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Bidang Persampahan |
|    | Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA                      | 28,587,550.00           | jumlah titik gas metan yang dapat dimanfaatkan dibagi jumlah titik yang ada | Penangkapan Gas Metan di TPA Terpenuhi                             |
|    | Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede                     | 1,491,104,498.45        | jumlah sampah yang diolah menjadi pupuk dibagi jumlah sampah yang diangkut  | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Bidang Persampahan |
|    | Pembangunan Drainase Saluran Air Sampah di TPA             | 0,00                    | Jumlah Drainase Saluran Air Sampah di TPA yg tertangani                     | Tertanganinya Penyangga Tembok Sampah dan Saluran Air Lindi        |
|    | Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita                | 426,867,750.00          | Jumlah Desa/Pasar Yang Diangkut Sampahnya                                   | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Bidang Persampahan |
|    | Penanganan Leachate/air Lindi                              | 0,00                    | Produksi pupuk organik di TPA                                               | Penangan Leachte / Air Lindi TPA Sembung Gede                      |
| IV | <b>Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat</b> | <b>412,819,500.00</b>   | <b>Jumlah pengolahan persampahan berbasis masyarakat</b>                    | <b>Meningkatnya pengelolaan sampah mandiri</b>                     |
|    | Gemah Ripah Bank Sampah                                    | 64,542,000.00           | Pelatihan Bagi Pengurus dan Anggota Bank Sampah                             | Terlatihnya Pengurus dan Anggota Bank Sampah                       |
|    | Pengembangan dan Pengelolaan Sampah Mandiri                | 348,277,500.00          | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat     | Terlaksananya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat               |
| V  | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan</b>                 | <b>1,601,126,450.00</b> | <b>Jumlah Kasus Lingkungan Yang Dapat Ditangani</b>                         | <b>Menurunnya jumlah kasus lingkungan</b>                          |



|  | Perusakan Lingkungan Hidup                                                                                             |                |                                                                      |                                                                           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Integrated Costal Management/Pemse<br>a                                                                                | 10,817,800.00  | Tersedianya Kebijakan dan Kegiatan Dalam Mengenai Lingkungan Pesisir | Laporan Koordinasi Pengelolaan di Kawasan Pesisir                         |
|  | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan                                                                             | 40,362,000.00  | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah        | Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah |
|  | Analisa Kualitas Air dan Udara                                                                                         | 184,508,000.00 | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup                 |
|  | Pembinaan Terintegrasi dan Pemasangan Warning Sticker Usaha/Kegiatan Yang Belum memiliki Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH | 14,383,500.00  | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup                 |
|  | Pengawasan Pelaksanaan Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                          | 24,916,500.00  | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup                 |
|  | Kajian Dampak Lingkungan                                                                                               | 32,053,250.00  | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup                 |
|  | Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3                                                                                  | 17,101,000.00  | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup                 |
|  | Penyusunan KLHS                                                                                                        | 71,347,400.00  | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup                 |
|  | Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup                                                                                   | 13,320,000.00  | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran                                 | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian                                  |



|             |                                                                                       |                         |                                                                                 |                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                       |                         | Lingkungan Hidup                                                                | Lingkungan Hidup                                                 |
|             | DAK Lingkungan Hidup                                                                  | 833,817,000.00          | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                           | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup        |
|             | Penetapan Kelas Air                                                                   | 101,000,000.00          | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                           | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup        |
|             | Identifikasi Pencemaran Air                                                           | 62,500,000.00           | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                           | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup        |
|             | Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)              | 195,000,000.00          | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                           | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup        |
| <b>VI</b>   | <b>Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>                                  | <b>6,185,930,000.00</b> | <b>Jumlah Spot/Titik Taman Hutan Dalam Kondisi Terpelihara dan Dikembangkan</b> | <b>luas taman kota yang tertata dengan baik</b>                  |
|             | Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan                                               | 1,585,930,000.00        | Taman Tertata Dengan Baik dan Indah                                             | Terjaganya Taman di Kabupaten Tabanan                            |
|             | Penataan Taman di Kabupaten Tabanan                                                   | 4,600,000,000.00        | Taman Kota Tertata Dengan Baik dan Indah                                        | Terjaganya Taman di kabupaten Tabanan                            |
| <b>VII</b>  | <b>Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup</b> | <b>122,634,500.00</b>   | <b>Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</b>                    | <b>Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup</b> |
|             | Konservasi Keanekaragaman Hayati                                                      | 20,279,000.00           | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                           | Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup        |
|             | Penilaian Lingkungan Hidup                                                            | 45,141,000.00           | Tersedianya Data Mengenai Kebersihan Lingkungan Tabanan                         | Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan                            |
|             | Lomba Adipura                                                                         | 57,214,500.00           | Dokumen Adipura                                                                 | Tercapainya Penghargaan Adipura                                  |
| <b>VIII</b> | <b>Program pengembangan kinerja pengelolaan IPLT</b>                                  | <b>699,451,250.00</b>   | <b>Kapasitas tinja yang mampu ditangani 170 Ton/Tahun</b>                       | <b>Meningkatnya Produksi Pupuk Tinja</b>                         |



|  |                           |                |                      |                            |
|--|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
|  | Pengelolaan IPLT dan IPAL | 699,451,250.00 | Produksi Pupuk Tinja | Pupuk Tinja dan Air Bersih |
|--|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020**  
**( Induk )**

| No. | Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                                   | Target          | Program/Kegiatan                                                                                                       | Anggaran         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | (1)                                                                                | (2)                                                                                 | (3)             | (4)                                                                                                                    | (5)              |
| 1   | Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran DLH                      | persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100%            | Penunjang administrasi Perkantoran                                                                                     | 1,774,195,000.00 |
| 2   | Tersedianya sarana dan prasarana kantor                                            | Persentase sarana dan prasarana kantor yang tersedia                                | 100%            | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                  | 400,000,000.00   |
| 3   | Terwujudnya dokumen Renstra, Renja dan lakip                                       | Jumlah dokumen yang tersedia                                                        | 3 jenis dokumen | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip                                                                                    | 5,000,000.00     |
| 4   | Terwujudnya laporan data aset                                                      | Jumlah dokumen aset yang tersedia                                                   | 2 Jenis         | Pendataan Data Aset                                                                                                    | 4,500,000.00     |
| 5   | Tersedianya laporan dan kegiatan dalam menangani kawasan pesisir                   | Jumlah laporan yang tersusun dalam menangani kawasan pesisir                        | 1 Tahun         | Integrated Costal management/Pemsea                                                                                    | 131,631,000.00   |
| 6   | Tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah          | Jumlah dokumen informasi lingkungan yang tersusun                                   | 2 dokumen       | Pengembangan Data dan informasi Lingkungan                                                                             | 150,000,000.00   |
| 7   | Berkurangnya jumlah perusahaan yang tidak memiliki ijin lingkungan , dan ijin PPLH | Jumlah usaha / kegiatan yang terbina dalam hal ijin lingkungan dan ijin PPLH        | 65 usaha        | Pembinaan terintegrasi dan pemasangan warning sticker Usaha/Kegiatan yang belum memiliki Ijin lingkungan dan ijin PPLH | 15,000,000.00    |



|    |                                                                                                       |                                                                       |                                 |                                                          |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 8  | Tersusunnya dokumen, laporan pengawasan usaha/kegiatan yang wajib ijin lingkungan, SPPL dan ijin PPLH | Jumlah usaha / kegiatan terhadap ijin lingkungan dan ijin PPLH        | 30 usaha                        | Pengawasan Pelaksanaan ijin Lingkungan                   | 26,000,000.00  |
| 9  | Terlaksananya pelayanan ijin lingkungan, ijin PPLH dan Registrasi SPPL                                | Jumlah ijin lingkungan, ijin PPLH dan Registrasi SPPL yang terlaksana | 60 ijin                         | Pelayanan Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan Registrasi SPPL | 29,000,000.00  |
| 10 | Terwujudnya inventarisasi dan pembinaan limbah B3                                                     | Tersedianya Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3                     | 1 Dokumen                       | Inventarisasi dan pembinaan limbah B3                    | 18,800,000.00  |
| 11 | Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan                                       | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan    | 3 Dokumen                       | Penyusunan Dokumen KLHS                                  | 175,000,000.00 |
| 12 | Jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani                                                         | jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani                         | 10 kasus                        | Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup                     | 35,000,000.00  |
| 13 | Terlaksananya penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             | Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang tersedia         | 1 Dokumen                       | Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup              | 30,000,000.00  |
| 14 | Tersedianya data Keanekaragaman hayati                                                                | Jumlah kasus lingkungan yang mampu ditangani                          | 1 Dokumen Konservasi Lingkungan | Konservasi keanekaragaman Hayati                         | 48,900,000.00  |
| 15 | Tersedianya Data Kelas Air                                                                            | Jumlah dokumen tentang data kelas air yang tersedia                   | 1 Dokumen                       | Penetapan Kelas Air                                      | 80,000,000.00  |
| 16 | Tersedianya data inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air                                   | Jumlah dokumen tentang data sumber pencemar air yang tersedia         | 1 Dokumen                       | Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air       | 98,000,000.00  |
| 17 | Terwujudnya kegiatan pemantauan kerusakan lingkungan                                                  | Jumlah dokumen kerusakan lingkungan yang terwujud                     | 1 Dokumen                       | Pemantauan Kerusakan Lingkungan                          | 41,200,000.00  |



**Kabupaten Tabanan**

|    |                                                                                |                                                                    |                                            |                                              |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 18 | meningkatkan peran serta masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup          | Jumlah Piagam kelestarian lingkungan yang diperoleh                | 5 Piagam                                   | Kemitraan Dalam Kelestarian Lingkungan Hidup | 47,500,000.00    |
| 19 | Meningkatkan peran serta masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup          | Jumlah trophy yang diperoleh                                       | 1 Trophy                                   | Lomba adipura                                | 60,456,000.00    |
| 20 | Tertata dan Terpeliharanya Taman Kota                                          | Luas Taman kota yang ditata dengan baik dan indah                  | 2535 Ha                                    | Pemeliharaan Taman di kabupaten Tabanan      | 1,585,930,000.00 |
| 21 | Tertata dan Terpeliharanya Taman Kota                                          | Jumlah Taman kota yang ditata dengan baik dan indah                | 2 Lokasi                                   | Penataan Taman di Perkotaan Tabanan          | 540,000,000.00   |
| 22 | Terselenggaranya pengelolaan kebersihan fasilitas publik                       | jumlah ruas jalan dan gang/pasar yang mendapat pelayanan penyapuan | 80 ruas jalan, 17 pasar                    | Pengelolaan Kebersihan Fasilitas Publik      | 3,067,500,000.00 |
| 23 | Terwujudnya penanganan pengelolaan persampahan                                 | Jumlah pewadahan/pemilahan/pengolahan sampah yang ditangani        | 210 pewadahan, 115 pemilahan, 6 pengolahan | Pengelolaan Penanganan Persampahan           | 1,100,000,000.00 |
| 24 | terselenggaranya pengangkutan sampah di kecamatan Kediri dan kecamatan Tabanan | Jumlah desa / pasar yang diangkut sampahnya                        | 10 desa, 13 pasar                          | Pengelolaan Pengangkutan Sampah              | 2,400,000,000.00 |
| 25 | Tertanganinya sampah di pasar Bajera                                           | Persentase sampah tertangani di pasar Bajera                       | 80%                                        | Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera           | 65,000,000.00    |
| 26 | Tertanganinya 17 ruas jalan penyapuan di Kabupaten Tabanan                     | jumlah ruas jalan yang mendapat pelayanan penyapuan                | 18 ruas jalan                              | Outsourcing Tenaga kebersihan                | 2,179,771,600.00 |





|        |                                                 |                                                                          |                             |                                             |                   |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 27     | Penangkapan gas metan di TPA terpenuhi          | Jumlah Pemasangan instalasi gas metan                                    | 25 titik                    | Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA       | 45,000,000.00     |
| 28     | Tertanganinya sampah di TPA Sembung Gede        | Volume sampah yang tertangani di TPA Sembung Gede                        | 109.200 m3                  | Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede      | 1,000,000,000.00  |
| 29     | Volume sampah yang tertangani dengan baik       | jumlah sampah yang tertangani secara berkelanjutan                       | 4.368 m3                    | Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita | 400,000,000.00    |
| 30     | Terwujudnya penanganan Leachate / Air Lindi     | Tertanganinya Leachate / Air Lindi                                       | 1 Tahun                     | Penanganan Leachate / air lindi             | 45,000,000.00     |
| 31     | Terbinanya Bank sampah di lingkungan masyarakat | Jumlah Bank Sampah yang dibina                                           | 5 Bank sampah               | Gemah Ripah Bank Sampah                     | 45,000,000.00     |
| 32     | Terlaksananya pembangunan TPST 3R               | Jumlah TPST 3R yang terbangun                                            | 2 Kecamatan                 | Kegiatan Pembangunan TPST 3R                | 300,000,000.00    |
| 33     | Terciptanya pengolahan sampah mandiri           | Jumlah desa yang melaksanakan pengembangan dan pengolahan sampah mandiri | 30 desa sekabupaten Tabanan | Pengembangan dan Pengelolaan Sampah Mandiri | 50,000,000.00     |
| 34     | Volume limbah tinja yang ditangani              | kapasitas tinja yang mampu ditangani 0,76 ton/tahun                      | 1480,50 m3/th               | Kegiatan Pengelolaan IPLT dan IPAL          | 798,544,400.00    |
| Jumlah |                                                 |                                                                          |                             |                                             | 16,791,928,000.00 |

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020**



( Perubahan I )

| No. | Sasaran Strategis                                                                  | Indikator Kinerja                                                                   | Target    | Program/Kegiatan                                                                                                       | Anggaran Induk   | Anggaran Perubahan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|     | (1)                                                                                | (2)                                                                                 | (3)       | (4)                                                                                                                    | (5)              | (6)                |
| 1   | terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran DLH                      | persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100%      | Penunjang administrasi Perkantoran                                                                                     | 1,774,195,000.00 | 1,539,649,690.00   |
| 2   | Tersedianya sarana dan prasarana kantor                                            | Persentase sarana dan prasarana kantor yang tersedia                                | 100%      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                                  | 400,000,000.00   | 245,629,200.00     |
| 3   | terwujudnya dokumen Renstra, Renja dan lakip                                       | Jumlah dokumen yang tersedia                                                        | 3 dokumen | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip                                                                                    | 5,000,000.00     | 3,603,650.00       |
| 4   | terwujudnya laporan data aset                                                      | Jumlah dokumen aset yang tersedia                                                   | 2 dokumen | Pendataan Data Aset                                                                                                    | 4,500,000.00     | 2,514,650.00       |
| 5   | tersedianya laporan dan kegiatan dalam menangani kawasan pesisir                   | Jumlah laporan yang tersusun dalam menangani kawasan pesisir                        | 1 Tahun   | Integrated Costal management/Pemse<br>a                                                                                | 131,631,000.00   | 1,145,075.00       |
| 6   | tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah          | Jumlah dokumen informasi lingkungan yang tersusun                                   | 2 dokumen | Pengembangan Data dan informasi Lingkungan                                                                             | 150,000,000.00   | 459,800.00         |
| 7   | Berkurangnya jumlah perusahaan yang tidak memiliki ijin lingkungan , dan ijin PPLH | Jumlah usaha / kegiatan yang terbina dalam hal ijin lingkungan dan ijin PPLH        | 65 usaha  | Pembinaan terintegrasi dan pemasangan warning sticker Usaha/Kegiatan yang belum memiliki Ijin lingkungan dan ijin PPLH | 15,000,000.00    | 7,675,000.00       |



|    |                                                                                                       |                                                                       |                                 |                                                          |                |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 8  | Tersusunnya dokumen, laporan pengawasan usaha/kegiatan yang wajib ijin lingkungan, SPPL dan ijin PPLH | Jumlah usaha / kegiatan terhadap ijin lingkungan dan ijin PPLH        | 30 usaha                        | Pengawasan Pelaksanaan ijin Lingkungan                   | 26,000,000.00  | 9,529,950.00  |
| 9  | Terlaksananya pelayanan ijin lingkungan, ijin PPLH dan Registrasi SPPL                                | Jumlah ijin lingkungan, ijin PPLH dan Registrasi SPPL yang terlaksana | 60 ijin                         | Pelayanan Ijin Lingkungan, Ijin PPLH dan Registrasi SPPL | 29,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 10 | Terwujudnya inventarisasi dan pembinaan limbah B3                                                     | Tersedianya Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3                     | 1 Dokumen                       | Inventarisasi dan pembinaan limbah B3                    | 18,800,000.00  | 4,000,000.00  |
| 11 | Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan                                       | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan    | 2 Dokumen                       | Penyusunan Dokumen KLHS                                  | 175,000,000.00 | 968,750.00    |
| 12 | jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani                                                         | jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani                         | 10 kasus                        | Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup                     | 35,000,000.00  | 17,500,000.00 |
| 13 | Terlaksananya penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             | Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang tersedia         | 1 Dokumen                       | Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup              | 30,000,000.00  | 28,803,200.00 |
| 14 | Tersedianya data Keanekaragaman hayati                                                                | Jumlah kasus lingkungan yang mampu ditangani                          | 1 Dokumen Konservasi Lingkungan | Konservasi keanekaragaman Hayati                         | 48,900,000.00  | 3,408,970.00  |
| 15 | Tersedianya Data Kelas Air                                                                            | Jumlah dokumen tentang data kelas air yang tersedia                   | 1 Dokumen                       | Penetapan Kelas Air                                      | 80,000,000.00  | 78,135,150.00 |



**Kabupaten Tabanan**

|    |                                                                                |                                                                    |                                            |                                                    |                  |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 16 | Tersedianya data inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air            | Jumlah dokumen tentang data sumber pencemar air yang tersedia      | 1 Dokumen                                  | Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air | 98,000,000.00    | 52,283,004.50    |
| 17 | Terwujudnya kegiatan pemantauan kerusakan lingkungan                           | Jumlah dokumen kerusakan lingkungan yang terwujud                  | 1 Dokumen                                  | Pemantauan Kerusakan Lingkungan                    | 41,200,000.00    | 15,360,350.00    |
| 18 | meningkatkan peran serta masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup          | Jumlah Piagam kelestarian lingkungan yang diperoleh                | 5 Piagam                                   | Kemitraan Dalam Kelestarian Lingkungan Hidup       | 47,500,000.00    | 4,613,975.00     |
| 19 | Meningkatkan peran serta masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup          | Jumlah tropy yang diperoleh                                        | 1 Tropy                                    | Lomba adipura                                      | 60,456,000.00    | 1,738,250.00     |
| 20 | Tertata dan Terpeliharanya Taman Kota                                          | Luas Taman kota yang ditata dengan baik dan indah                  | 2,54 Ha                                    | Pemeliharaan Taman di kabupaten Tabanan            | 1,585,930,000.00 | 1,424,511,350.00 |
| 21 | Tertata dan Terpeliharanya Taman Kota                                          | Jumlah Taman kota yang ditata dengan baik dan indah                | 2433 Ha                                    | Penataan Taman di Perkotaan Tabanan                | 540,000,000.00   | 536,000,000.00   |
| 22 | terselenggaranya pengelolaan kebersihan fasilitas publik                       | jumlah ruas jalan dan gang/pasar yang mendapat pelayanan penyapuan | 80 ruas jalan, 17 pasar                    | Pengelolaan Kebersihan Fasilitas Publik            | 3,067,500,000.00 | 2,948,228,600.00 |
| 23 | Terwujudnya penanganan pengelolaan persampahan                                 | Jumlah pewadahan/ pemilahan/ pengolahan sampah yang ditangani      | 210 pewadahan, 115 pemilahan, 6 pengolahan | Pengelolaan Penanganan Persampahan                 | 1,100,000,000.00 | 911,571,150.00   |
| 24 | terselenggaranya pengangkutan sampah di kecamatan Kediri dan kecamatan Tabanan | Jumlah desa / pasar yang diangkut sampahnya                        | 7 desa, 13 pasar                           | Pengelolaan Pengangkutan Sampah                    | 2,400,000,000.00 | 1,944,977,512.50 |



Kabupaten Tabanan

|    |                                                            |                                                                          |                             |                                             |                  |                  |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| 25 | Tertanganinya sampah di pasar Bajera                       | Persentase sampah tertangani di pasar Bajera                             | 80%                         | Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera          | 65,000,000.00    | 60,870,500.00    |
| 26 | Tertanganinya 17 ruas jalan penyapuan di Kabupaten Tabanan | jumlah ruas jalan yang mendapat pelayanan penyapuan                      | 18 ruas jalan               | Outsourcing Tenaga kebersihan               | 2,179,771,600.00 | 2,178,784,300.00 |
| 27 | penangkapan gas metan di TPA terpenuhi                     | Jumlah Pemasangan instalasi gas metan                                    | 25 titik                    | Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA       | 45,000,000.00    | 45,000,000.00    |
| 28 | Tertanganinya sampah di TPA Sembung Gede                   | Volume sampah yang tertangani di TPA Sembung Gede                        | 109.200 m <sup>3</sup>      | Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede      | 1,000,000,000.00 | 907,837,375.00   |
| 29 | Volume sampah yang tertangani dengan baik                  | jumlah sampah yang tertangani secara berkelanjutan                       | 4.368 m <sup>3</sup>        | Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita | 400,000,000.00   | 310,231,500.00   |
| 30 | Terwujudnya penanganan Leachate / Air Lindi                | Tertanganinya Leachate / Air Lindi                                       | 1 Tahun                     | Penanganan Leachate / air lindi             | 45,000,000.00    | 44,830,850.00    |
| 31 | Terbinanya Bank sampah di lingkungan masyarakat            | Jumlah Bank Sampah yang dibina                                           | 5 Bank sampah               | Gemah Ripah Bank Sampah                     | 45,000,000.00    | 44,920,950.00    |
| 32 | Terlaksananya pembangunan TPST 3R                          | Jumlah TPST 3R yang terbangun                                            | 2 Kecamatan                 | Kegiatan Pembangunan TPST 3R                | 300,000,000.00   | 363,400.00       |
| 33 | Terciptanya pengolahan sampah mandiri                      | Jumlah desa yang melaksanakan pengembangan dan pengolahan sampah mandiri | 15 desa sekabupaten Tabanan | Pengembangan dan Pengelolaan Sampah Mandiri | 50,000,000.00    | 10,458,500.00    |



|        |                                    |                                                     |               |                                    |                   |                   |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 34     | Volume limbah tinja yang ditangani | kapasitas tinja yang mampu ditangani 0,76 ton/tahun | 1480,50 m3/th | Kegiatan Pengelolaan IPLT dan IPAL | 798,544,400.00    | 593,065,050.00    |
| Jumlah |                                    |                                                     |               |                                    | 16,791,928,000.00 | 13,988,669,702.00 |

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020  
( Perubahan II )

| No. | Sasaran Strategis                                                | Indikator Kinerja                                                                   | Target Sebelum Perubahan | Target Setelah Perubahan | Program/Kegiatan                      | Anggaran Induk   | Anggaran Perubahan |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
|     | (1)                                                              | (2)                                                                                 | (3)                      |                          | (4)                                   | (5)              | (5)                |
| 1   | terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran DLH    | persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100%                     | 100%                     | Penunjang administrasi Perkantoran    | 1,774,195,000.00 | 1,539,649,690.00   |
| 2   | Tersedianya sarana dan prasarana kantor                          | Persentase sarana dan prasarana kantor yang tersedia                                | 100%                     | 100%                     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 400,000,000.00   | 245,629,200.00     |
| 3   | terwujudnya dokumen Renstra, Renja dan lakip                     | Jumlah dokumen yang tersedia                                                        | 3 dokumen                | 3 dokumen                | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip   | 5,000,000.00     | 3,603,650.00       |
| 4   | terwujudnya laporan data aset                                    | Jumlah dokumen aset yang tersedia                                                   | 2 Dokumen                | 2 Dokumen                | Pendataan Data Aset                   | 4,500,000.00     | 2,514,650.00       |
| 5   | tersedianya laporan dan kegiatan dalam menangani kawasan pesisir | Jumlah laporan yang tersusun dalam menangani kawasan pesisir                        | 1 tahun                  | 1 Laporan                | Integrated Costal management /Pemsea  | 131,631,000.00   | 1,145,075.00       |



Kabupaten Tabanan

|    |                                                                                                       |                                                                              |               |           |                                                                                                                        |                |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 6  | tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah                             | Jumlah dokumen informasi lingkungan yang tersusun                            | 2 dokume<br>n | -         | Pengembang<br>an Data dan informasi Lingkungan                                                                         | 150,000,000.00 | 459,800.00    |
| 7  | Berkurangnya jumlah perusahaan yang tidak memiliki ijin lingkungan , dan ijin PPLH                    | Jumlah usaha / kegiatan yang terbina dalam hal ijin lingkungan dan ijin PPLH | 65 usaha      | 40 Usaha  | Pembinaan terintegrasi dan pemasangan warning sticker Usaha/Kegiatan yang belum memiliki Ijin lingkungan dan ijin PPLH | 15,000,000.00  | 7,675,000.00  |
| 8  | Tersusunnya dokumen, laporan pengawasan usaha/kegiatan yang wajib ijin lingkungan, SPPL dan ijin PPLH | Jumlah usaha / kegiatan terhadap ijin lingkungan dan ijin PPLH               | 30 usaha      | 25 Usaha  | Pengawasan Pelaksanaan ijin Lingkungan                                                                                 | 26,000,000.00  | 9,529,950.00  |
| 9  | Terlaksananya pelayanan ijin lingkungan, ijin PPLH dan Registrasi SPPL                                | Jumlah ijin lingkungan, ijin PPLH dan Registrasi SPPL yang terlaksana        | 60 ijin       | 60 ijin   | Pelayanan Ijin Lingkungan , Ijin PPLH dan Registrasi SPPL                                                              | 29,000,000.00  | 10,000,000.00 |
| 10 | Terwujudnya inventarisasi dan pembinaan limbah B3                                                     | Tersedianya Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3                            | 1 Dokum<br>en | 1 Dokumen | Inventarisasi dan pembinaan limbah B3                                                                                  | 18,800,000.00  | 4,000,000.00  |
| 11 | Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan                                       | Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan           | 3 Dokum<br>en | -         | Penyusunan Dokumen KLHS                                                                                                | 175,000,000.00 | 968,750.00    |
| 12 | jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani                                                         | jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani                                | 10 kasus      | 10 kasus  | Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup                                                                                   | 35,000,000.00  | 17,500,000.00 |
| 13 | Terlaksananya penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             | Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang tersedia                | 1 Dokum<br>en | 1 Dokumen | Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                            | 30,000,000.00  | 28,803,200.00 |



Kabupaten Tabanan

|    |                                                                       |                                                                    |                                         |                                           |                                                    |                  |                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 14 | Tersedianya data Keanekaragaman hayati                                | Jumlah kasus lingkungan yang mampu ditangani                       | 1 Dokumen Konservasi Lingkungan         | 1 Dokumen Konservasi Lingkungan           | Konservasi keanekaragaman Hayati                   | 48,900,000.00    | 3,408,970.00     |
| 15 | Tersedianya Data Kelas Air                                            | Jumlah dokumen tentang data kelas air yang tersedia                | 1 Dokumen                               | 1 Dokumen                                 | Penetapan Kelas Air                                | 80,000,000.00    | 78,135,150.00    |
| 16 | Tersedianya data inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air   | Jumlah dokumen tentang data sumber pencemar air yang tersedia      | 1 Dokumen                               | 2 Dokumen                                 | Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air | 98,000,000.00    | 52,283,004.50    |
| 17 | Terwujudnya kegiatan pemantauan kerusakan lingkungan                  | Jumlah dokumen kerusakan lingkungan yang terwujud                  | 1 Dokumen                               | 1 Dokumen                                 | Pemantauan Kerusakan Lingkungan                    | 41,200,000.00    | 15,360,350.00    |
| 18 | meningkatkan peran serta masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup | Jumlah Piagam kelestarian lingkungan yang diperoleh                | 5 Piagam                                | 1 Piagam                                  | Kemitraan Dalam Kelestarian Lingkungan Hidup       | 47,500,000.00    | 4,613,975.00     |
| 19 | Meningkatkan peran serta masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup | Jumlah trophy yang diperoleh                                       | 1 Trophy                                | -                                         | Lomba adipura                                      | 60,456,000.00    | 1,738,250.00     |
| 20 | Tertata dan Terpeliharanya Taman Kota                                 | Luas Taman kota yang ditata dengan baik dan indah                  | 2535 Ha                                 | 2.54 Ha                                   | Pemeliharaan Taman di kabupaten Tabanan            | 1,585,930,000.00 | 1,474,511,350.00 |
| 21 | Tertata dan Terpeliharanya Taman Kota                                 | Jumlah Taman kota yang ditata dengan baik dan indah                | 2 Lokasi                                | 2433 Ha                                   | Penataan Taman di Perkotaan Tabanan                | 540,000,000.00   | 536,000,000.00   |
| 22 | terselenggaranya pengelolaan kebersihan fasilitas publik              | jumlah ruas jalan dan gang/pasar yang mendapat pelayanan penyapuan | 80 ruas jalan, 17 pasar                 | 80 ruas jalan, 17 pasar                   | Pengelolaan Kebersihan Fasilitas Publik            | 3,067,500,000.00 | 2,948,228,600.00 |
| 23 | Terwujudnya penanganan pengelolaan persampahan                        | Jumlah pewadahan/pemilahan/pengolahan sampah yang ditangani        | 210 pewadahan, 115 pemilahan, 6 pengola | 210 pewadahan, 115 pemilahan, 6 pengolaha | Pengelolaan Penanganan Persampahan                 | 1,100,000,000.00 | 911,571,150.00   |





|    |                                                                                |                                                     | han               | n                |                                             |                  |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| 24 | terselenggaranya pengangkutan sampah di kecamatan Kediri dan kecamatan Tabanan | Jumlah desa / pasar yang diangkut sampahnya         | 10 desa, 13 pasar | 2 desa, 13 pasar | Pengelolaan Pengangkutan Sampah             | 2,400,000,000.00 | 2,044,977,512.50 |
| 25 | Tertanganinya sampah di pasar Bajera                                           | Persentase sampah tertangani di pasar Bajera        | 80%               | 80%              | Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera          | 65,000,000.00    | 60,870,500.00    |
| 26 | Tertanganinya 17 ruas jalan penyapuan di Kabupaten Tabanan                     | jumlah ruas jalan yang mendapat pelayanan penyapuan | 18 ruas jalan     | 18 ruas jalan    | Outsourcing Tenaga kebersihan               | 2,179,771,600.00 | 2,178,784,300.00 |
| 27 | penangkapan gas metan di TPA terpenuhi                                         | Jumlah Pemasangan instalasi gas metan               | 25 titik          | 25 titik         | Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA       | 45,000,000.00    | 45,000,000.00    |
| 28 | Tertanganinya sampah di TPA Sembung Gede                                       | Volume sampah yang tertangani di TPA Sembung Gede   | 109.200 m3        | 98.28 m3         | Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede      | 1,000,000,000.00 | 957,837,375.00   |
| 29 | Volume sampah yang tertangani dengan baik                                      | jumlah sampah yang tertangani secara berkelanjutan  | 4.368 m3          | 4368m3           | Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita | 400,000,000.00   | 310,231,500.00   |
| 30 | Terwujudnya penanganan Leachate / Air Lindi                                    | Tertanganinya Leachate / Air Lindi                  | 1 Tahun           | 1 Tahun          | Penanganan Leachate / air lindi             | 45,000,000.00    | 44,830,850.00    |
| 31 | Terbinanya Bank sampah di lingkungan masyarakat                                | Jumlah Bank Sampah yang dibina                      | 5 Bank sampah     | 5 Bank sampah    | Gemah Ripah Bank Sampah                     | 45,000,000.00    | 44,920,950.00    |
| 32 | Terlaksananya pembangunan TPST 3R                                              | Jumlah TPST 3R yang terbangun                       | 2 Kecamatan       | 2 Kecamatan      | Kegiatan Pembangunan TPST 3R                | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |



|        |                                       |                                                                          |                             |                             |                                             |                   |                   |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 33     | Terciptanya pengolahan sampah mandiri | Jumlah desa yang melaksanakan pengembangan dan pengolahan sampah mandiri | 30 desa sekabupaten Tabanan | 15 desa sekabupaten Tabanan | Pengembangan dan Pengelolaan Sampah Mandiri | 50,000,000.00     | 10,458,500.00     |
| 34     | Volume limbah tinja yang ditangani    | kapasitas tinja yang mampu ditangani 0,76 ton/tahun                      | 1480,50 m3/th               | 1480,50 m3/th               | Kegiatan Pengelolaan IPLT dan IPAL          | 798,544,400.00    | 593,065,050.00    |
| Jumlah |                                       |                                                                          |                             |                             |                                             | 16,791,928,000.00 | 14,488,306,302.00 |

BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang dilaksanakan setiap akhir periode oleh Organisasi Perangkat Daerah..

Pengukuran kinerja pada Dinas lingkungan Hidup dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sistem Pengukuran kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja disebut Indikator Kinerja Utama.

Dalam Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-asessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengukuran



dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program/kegiatan serta faktor yang mendukung keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja. Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegiatan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisa tersebut meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ hambatan pencapaian target.

3.2. HASIL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada tahun 2020 telah tercapai namun belum semuanya optimal. Secara terperinci hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020 disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

| NO | SASARAN                                               | INDIKATOR                                        | TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA (2021) | TAHUN 2018     |                 |                         | TAHUN 2019     |                |                         | PERUBAHAN DOKUMEN SAKIP PER 5 Agustus 2020            |                                         | TAHUN 2020       |                   |                         |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
|    |                                                       |                                                  |                                   | TARGET 2018    | REALISASI       | CAPAIAN KINERJA TH 2018 | TARGET 2019    | REALISASI      | CAPAIAN KINERJA TH 2019 | SASARAN                                               | INDIKATOR                               | TARGET 2020      | REALISASI         | CAPAIAN KINERJA TH 2020 |
| 1  | Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | Prosentase Penurunan Kasus Pencemaran Lingkungan | 20%                               | 20% (10 Kasus) | 26 % (13 Kasus) | 130%                    | 20% (10 Kasus) | 18% ( 9 Kasus) | 90%                     | Meningkatnya Pengendalian pencemaran lingkungan hidup | Presentase jumlah kasus yang tertangani | 100% ( 10 Kasus) | 100% ( 18 Kasus ) | 180%                    |
| 2  | Meningkatkan                                          | Produksi Pupuk                                   | 25 Ton                            | 20 Ton         | 21,828 Ton      | 109%                    | 22 Ton         | 19,47 Ton      | 88,5%                   | Optimalisasi Pengelol                                 | Presentase Desa yang mengelola          | 20%              | 7,5%              | 37,4 %                  |



|   |                                                               |                                                        |     |              |                 |      |              |               |          |                                        |                        |   |   |      |
|---|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------|------------------------|---|---|------|
|   | Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Bidang Persampahan/ Limbah | Organik di TPA ( Ton/Tahun)                            |     |              |                 |      |              |               |          | aan Sampah dan Limbah                  | sampah secara amandiri |   |   |      |
|   |                                                               | Prosentase rumah tangga yang memanfaatkan Layanan IPLT | 40% | 25% (455 KK) | 25,6 % (466 KK) | 102% | 25% (455 KK) | 30% ( 465 KK) | 102,98 % |                                        |                        |   |   |      |
| 3 | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH                        | Nilai LKJIP                                            | A   | B            | B               | 100% | A            | A             | 100%     | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH | Nilai LKJIP            | A | A | 100% |

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS HASIL CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup,

Dilaksanakan melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup. Salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup sehingga perlu adanya dokumen atau produk hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk Tahun 2020 targetnya sebesar 100% dari target renstra yaitu 10 kasus sedang realisasinya mencapai 18 kasus sehingga mencapai 180%.

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebesar Rp. 218.545.775,00 atau 95,32% dari total pagu sebesar Rp. 229.269.249,00

➤ Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 229.269.249,00 dengan indikator pendukungnya yaitu beberapa kegiatan diantaranya :
  - a) Integrated Costal Management/Pemsea
  - b) Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK)
  - c) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
  - d) Analisa Kualitas Air dan Udara
  - e) Pembinaan Terintegrasi dan Pemasangan Warning Sticker Usaha/Kegiatan Yang Belum memiliki Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH



- f) Pengawasan Pelaksanaan Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g) Pelayanan Ijin Lingkungan, Ijin PPLH, dan Registrasi SPPL
- h) Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3
- i) Penyusunan KLHS
- j) Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup
- a) Konservasi Keanekaragaman Hayati

Dari program dan indikator kegiatan diatas merupakan penunjang dalam pencapaian penurunan kasus lingkungan yang terjadi yang meliputi pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan mendukung perairan penghargaan di bidang lingkungan.

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2020 karena adanya pendanaan kegiatan, kerja Tim dan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga walaupun dimasa pandemic covid 19 dengan adanya beberapa crosscutting kegiatan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam penanganan covid 19 dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada, dari target 10 kasus yang dapat tertangani, sedangkan realisasi untuk tahun 2020 jumlah kasus yang tertangani sebanyak 18 kasus.

#### **Sasaran 2 : Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah,**

Dilaksanakan melalui : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH ), Terkait dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagai lembaga yang menangani pengelolaan Lingkungan Hidup Tidak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup juga harus membuat kajian ilmiah atas permasalahan, isu dan kondisi yang menimbulkan dampak lingkungan baik itu Pengendalian, Pengawasan dan Pelestarian Lingkungan. Secara umum pencapaian setiap kegiatan memuaskan dengan pencapaian terhadap Renstra sebesar 100%. Untuk tahun 2020 target prosentase desa yang mengelola sampah secara mandiri sebesar 20% dengan realisasi yang dicapai sebesar 20%

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebesar Rp. 12.170.106.945,70 atau 97,61% dari total pagu sebesar Rp. 12.467.639.862,50

➤ Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja :



1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, sebesar Rp. 9.502.331.787,50 dengan indikator pendukungnya yaitu beberapa kegiatan diantaranya :
  - a) Pengelolaan Kebersihan Fasilitas Publik
  - b) Pengelolaan Penanganann Persampahan
  - c) Pengelolaan Pengangkutan Sampah
  - d) Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera
  - e) Outsourcing Tenaga Kebersihan
  - f) Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA
  - g) Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede
  - h) Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita
2. Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat, sebesar Rp. 355.379.450,00 dengan indikator pendukungnya yaitu beberapa kegiatan diantaranya :
  - a) Gemah Ripah Bank Sampah
  - b) Pembangunan TPS3R
  - c) Pengembangan dan Pengelolaan Sampah Mandiri
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT sebesar Rp. 593.065.050,00 dengan indikator pendukungnya yaitu kegiatan Pengelolaan IPLT dan IPAL
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebesar Rp. 2.010.511.350,00 dengan indikator pendukungnya yaitu beberapa kegiatan diantaranya :
  - a) Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan
  - b) Penataan Taman Kota

Dari keempat program dan indikator kegiatan diatas merupakan penunjang pencapaian kinerja produksi pupuk organik di TPA dan prosentase rumah tangga yang memanfaatkan layanan IPLT yang meliputi pengelolaan sampah/limbah, penanganan IPLT dan pengelolaan kebersihan lingkungan yang juga merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan peraihan penghargaan di bidang lingkungan.

Keberhasilan pencapaian target tahun 2020 untuk prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri disebabkan karena sudah mulai meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dari 133 Desa yang ada di Kabupaten Tabanan sampai dengan Tahun 2020 sudah ada 126 desa yang mengelola sampah secara mandiri baik itu melalui program Bank Sampah dan TPS3R yang ada serta pengelolaan sampah/limbah yang tidak lagi mmembuang ke TPA.



**Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DLH,**

Dilaksanakan melalui : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sarana dan prasarana pendukung perencanaan harus tetap tersedia dengan kondisi siap pakai.

➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran dimaksud, adalah sebesar Rp. 1.646.983.660,04 atau 91,99% dari total pagu sebesar Rp. 1.791.397.190,00

➤ Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.539.649.690,00
2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sebesar Rp. 245.629.200,00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan diantaranya didukung oleh kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, dan Lakip dan kegiatan Pendataan Data Aset sebesar Rp. 6.118.300,00

Kedua program tersebut merupakan program dan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan urusan wajib di bidang lingkungan guna menciptakan tertib administrasi dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Keberhasilan capaian target di dukung dengan melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan secara rutin dan berkala. Di Tahun 2020 realisasi target diharapkan minimal mendapat nilai A sesuai dengan perencanaan atau mendapat nilai diatas target yang ditetapkan.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020 sesuai dengan misi ke 4 (Mempercepat Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Melalui Peningkatan Infrastruktur) sesuai dengan RPJMD SB Tahun 2016-2021 seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk mencari nilai IKLH maka diadakan satu kegiatan yakni Kegiatan Analisa Kualitas Air dan Udara.



Kegiatan Analisa Kualitas Air dan Udara pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan implementasi dari pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap hasil analisa kualitas air (sungai, danau, waduk, laut dan air limbah domestic )dan analisa kualitas udara ambient di Kabupaten Tabanan.

Kegiatan Analisa Kualitas Air dilaksanakan pengambilan dan pengujian sampel pada media lingkungan (danau, pantai, bendungan, sungai pada hulu, tengah, dan hilir) pada titik titik tertentu antara lain :

- Sungai Yeh Empas
- Sungai Yeh Panahan
- Sungai Yeh Ho
- Sungai Yeh Nu
- Sungai Yeh Abe
- Danau Beratan

Untuk pengambilan dan pengujian sampel udara pada 6 (enam) titik yaitu:

- Pusat kota (halaman kantor Bupati Tabanan)
- Latar kota/urban background (jalan Kubontingguh, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan)
- Sub urban (Pemukiman Penduduk, DesaKukuh, KecamatanMarga)
- Tepi jalan/roadside (Simpang Jalan Ir. Soekarno)
- Industri (Kawasan Industri Genteng, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri)
- Pedesaan/rural (Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg)

Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kerangka IKLH adalah dengan menggunakan data kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan sebagai indikator. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indicator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien.

Setelah semua data hasil uji laboratorium didapatkan, kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun cara perhitungan IKLH adalah :

$$\text{IKLH} = (30\% \times \text{IKA}) + (30\% \times \text{IKU}) + (40\% \times \text{IKTL})$$

Keterangan :

Data Tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sbb:





- Indeks Kualitas Air (IKA) : 11,4
- Indeks Kualitas Udara (IKU) : 25,75
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan : 13,33

Untuk data IKLH yang dipakai dasar adalah IKLH Provinsi karena Kabupaten Tabanan belum menyusun IKLH yaitu berada pada kisaran 66,5 s/d 68,5

Dari hasil perhitungan maka didapatkanlah nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) untuk Kabupaten Tabanan pada Tahun 2020 adalah **49,43**. Nilai ini masih jauh dari target yakni 66,5. Capaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020 dengan perhitungan sebagai berikut :

| Indikator                     | Nilai | Bobot | Hasil |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Indeks Kualitas Air           | 38    | 0,30  | 11,4  |
| Indek Kualitas Udara          | 82,32 | 0,30  | 24,70 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 33,32 | 0,40  | 13,33 |
| TOTAL                         |       |       | 49,43 |

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020 sudah dibandingkan dengan standar nasional dimana target IKLH secara nasional sesuai dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan adalah berkisar 66,5 – 68,5.

Tabel 3.2

**Capaian Kinerja Misi ke 4 (Mempercepat Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Melalui Peningkatan Infrastruktur)  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020**

| SASARAN STRATEGIS                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA          | KINERJA TAHUN 2019        |                                  |         | KINERJA TAHUN 2020        |                                  |         | KETERANGAN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                  | TARGET                    | REALISASI                        | CAPAIAN | TARGET                    | REALISASI                        | CAPAIAN | PENYEBAB KEBERHASILAN/K EGAGALAN PENCAPAIAN TARGET                                                                                      | UPAYA/SOLUSI YANG DILAKUKAN UNTUK MENUNJANG DAN Mendukung PROGRAM                                                                                                                                               |
| 1. Tumbuhnya generator ekonomi baru sesuai penataan ruang dan lingkungan hidup | Indeks kualitas Lingkungan Hidup | Memenuhi Baku Mutu (66,5) | Tidak memenuhi Baku Mutu (55.58) | 83.58%  | Memenuhi Baku Mutu (66,5) | Tidak memenuhi Baku Mutu (49,43) | 74,33%  | Secara nilai, nilai IKLH Kabupaten Tabanan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih jauh dari target IKLH yang ditetapkan | 1. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pendataan tutupan lahan/tutupan hutan terutama ruang terbuka hijau dan semak nelukar dalam upaya meningkatkan nilai indeks tutupan lahan kabupaten tabanan |



|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain :                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Melakukan program penanaman pohon pada wilayah potensial krisis untuk meningkatkan luasan tutupan lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Terjadinya alih Fungsi Lahan</li><li>- Meningkatnya potensi Pencemaran sungai karena perilaku masyarakat</li><li>- Meningkatnya Kepemilikan Kendaraan bermotor di kabupaten tabanan</li></ul> -kurangnya ketersediaan data tentang tutupan lahan, sehingga sedikit berpengaruh terhadap nilai IKLH | 3. Perbaikan kualitas air sungai melalui upaya konservasi sungai dan pengendalian pencemaran air<br>4. Mengkaji beban pengolahan limbah bagi setiap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah yang berada di DAS<br>DAS di Kab.Tabanan<br>5. Meningkatkan Pentaatan atau pembatasan thd masuknya limbah ke sungai atau badan perairan lainnya shg diperlukan instrument hokum dalam pentaatannya<br>6.perlu mendapat perhatian dari masyarakat, pemerintah dan lembaga swaadaya masyarakat/LSM yang bergerak dibidang lingkungan<br>7. Perlu pembinaan yang lebih intensif thd para pengusaha dan industry yang melakukan aktivitas disepanjang Das das DI Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan ttg bahaya yang akan disebabkan oleh akibat pembuangan limbah yang tidak terkontrol<br>8. Menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa sungai adalah public property yang harus dipelihara<br>9. Perlunya penataan sepadan sungai dan pengendalian sumber sumber pencemar dengan meningkatkan |



|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | pentaatan thd<br>pembuangan<br>limbah<br>10. Pengembangan<br>kawasan<br>pemukiman dan<br>industry lebih<br>diarahkan ke                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  |  | lokasi yang tidak<br>berdekatan<br>dengan sepadan<br>sungai<br>11. Diperlukan<br>reward bagi<br>masyarakat yang<br>berhasil menjaga<br>kelestarian fungsi<br>lingkungan atau<br>punishment bagi<br>masyarakat yang<br>melanggar atau<br>merusak<br>lingkungan<br>12. Melakukan<br>penegakan hukum<br>thd pelanggaran<br>tata ruang<br>13. Peningkatan<br>pengawasan thd<br>lahan lahan yang<br>berfungsi lindung |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 3.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki baik di bidang administrasi dan keahlian dibidang pengelolaan Lingkungan dan Ekologi

b. Sarana dan Prasarana

Belum optimalnya Gedung Kantor untuk pelayanan kepada masyarakat, dimana Gedung yang ditempati sekarang dalam kondisi yang kurang baik, serta belum optimalnya sarana prasarana kantor yang ada

c. Anggaran

Dalam Tahun 2020 pelaksanaan kegiatan DLH mengelola anggaran Rp. 27.410.143.900,00 terealisasi sebesar Rp. 26.031.284.108,00 atau terserap 94,96% namun Dinas Lingkungan Hidup tetap berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada guna mencapai target yang telah ditetapkan.

### 3.5. KINERJA KEUANGAN

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020 memuaskan hingga mencapai 94,96% Dari anggaran Rp.



27.410.143.900,00 terealisasi sebesar Rp. 26.031.284.108,00 baik belanja langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan teknis kegiatan berjalan dengan baik begitu juga dengan administrasi keuangannya. Dari 34 Kegiatan memang ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang optimal namun di beberapa kegiatan juga sudah terealisasi secara optimal kinerja kegiatan sebagai mana terlihat dalam Lampiran A.

### **3.6. PERBANDINGAN KINERJA**

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020 mengalami beberapa peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun ada beberapa kinerja kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana bahkan mengalami penurunan disebabkan karena adanya faktor administrasi yang menghambat pelaksanaannya. Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020 capaian kinerja keuangan yang dicapai 94,96%. Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran B dan Lampiran C.

### **3.7. HAMBATAN/KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dapat terlaksanan dengan baik. Hal ini terwujud karena adanya pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkala tentang program/kegiatan yang ada sehingga capaian kinerja dan keuangan dapat terlealisasi sesuai dengan perencanaan. Disamping itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan kegiatan juga mengalami beberapa hambatan dalam upaya mencapai kinerja yang telah direncanakan sehingga masih banyak realisasi kegiatan yang berada dibawah 90 %, bukan berarti tidak mencapai kinerja melainkan karena ada kendala administrasi dan juga karena adanya penghematan atau efisiensi pelaksanaan kegiatan. Disamping itu kurangnya sarana dan prasaran penunjang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan seperti misalnya kurangnya kendaraan dinas untuk operasional survey dan monitoring ke lapangan yang bersifat teknis dan juga belum optimalnya SDM yang membidangi Teknis Lingkungan Hidup.



Tabel 3.3  
Hambatan/Keberhasilan Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

| Sasaran Strategis |                                                       | Indikator Kinerja Utama                              | Kinerja Tahun 2020 |                  |         | Keterangan                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                       |                                                      | Target             | Realisasi        | Capaian | Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target                                                                                                            | Upaya/Solusi Yang Dilakukan Untuk Menunjang/Mendukung Program                                                                                                                         |
| 1                 | Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | Prosentase Jumlah Kasus yang tertangani              | 100% (10 Kasus)    | 180 % (18 Kasus) | 180%    | Pendanaan kegiatan yang ada, Kerja Tim dan Koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan pengaduan yang masuk                                                | Melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak kerusakan lingkungan serta meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan pengaduan kasus lingkungan. |
| 2                 | Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah            | Prosentase Desa yang mengelola sampah secara mandiri | 20% (27 Desa)      | 7,5% (10 Desa)   | 37,5%   | -Kurangnya sosialisasi Pergub 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber<br>-Rendahnya Partisipasi masyarakat untuk memilah sampah dari sumber | Meningkatkan pengolahan dan pemilahan sampah, mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dan meningkatkan SDM                                                                           |
|                   |                                                       |                                                      |                    |                  |         | Pelayanan dilakukan sesuai dengan pendaftaran dan permintaan dari masyarakat                                                                                 | Melakukan sosialisasi tentang pengurusan septic tank secara rutin, pendataan untuk rumah tangga yang memanfaatkan layanan IPLT,menambah                                               |



|   |                                        |             |   |   |      |                                                             |                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------|-------------|---|---|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                        |             |   |   |      |                                                             | biaya operasional dan meningkatkan kualitas SDM                                                                                                                                         |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLH | Nilai LKJIP | A | A | 100% | Monitoring dan Evaluasi program/kegiatan DLH secara berkala | Melakukan monitoring dan evaluasi Program/kegiatan DLH baik secara rutin dan berkala Serta melakukan koordinasi pada pihak-pihak terkait mengenai peningkatan akuntabilitas kinerja DLH |

### 3.8. REKOMENDASI

Menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, kedepannya perlu kiranya ditingkatkan koordinasi dengan lintas Bidang/kegiatan dan OPD terkait sehingga permasalahan serupa tidak terulang dan mengganggu pencapaian kinerja, realisasi anggaran serta capaian sasaran.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dalam upaya meningkatkan kinerja antara lain :

1. Lebih mengoptimalkan perencanaan dapat merealisasikan target capaian kinerja
2. Meningkatkan Pengawasan, monitoring dan evaluasi internal baik secara rutin dan berkala untuk dapat mengoptimalkan capaian kinerja
3. Berkoordinasi secara lebih intensif dengan instansi terkait baik dalam bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan secara wajar.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana penunjang yang ada.



Lampiran A  
PENGUKURAN KINERJA DLH TAHUN 2020

|         | Indikator                               | Kode |  |  |  | Program dan Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)                  | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                 | Unit Pen |
|---------|-----------------------------------------|------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
|         |                                         |      |  |  |  |                                                                                                                          |                                                                            | Tahun 2020                                     |                                 |          |
|         |                                         |      |  |  |  |                                                                                                                          |                                                                            | target                                         | realisasi                       |          |
|         | (3)                                     | (4)  |  |  |  | (5)                                                                                                                      | (6)                                                                        | (7)                                            | (8)                             |          |
| ny<br>n | Prosentase Jumlah Kasus yang tertangani |      |  |  |  | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>                                                    | <b>Jumlah kasus lingkungan yang dapat ditangani</b>                        |                                                |                                 |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Integrated Costal Management/Pemsea                                                                                    | Jumlah laporan yang tersusun dalam menangani kawasan pesisir               | 1 Laporan                                      | 1 Laporan                       |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan                                                                             | Jumlah dokumen informasi lingkungan yang tersusun                          | -                                              | -                               |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Penetapan Kelas Air                                                                                                    | Jumlah dokumen tentang data kelas air yang tersedia                        | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                       |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Pembinaan Terintegrasi dan Pemasangan Warning Sticker Usaha/Kegiatan Yang Belum Memiliki Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH | Jumlah usaha/kegiatan yang terbina dalam hal ijin lingkungan dan ijin PPLH | 40 Usaha                                       | 21 Usaha                        |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Pengawasan Pelaksanaan Ijin Lingkungan dan Ijin PPLH                                                                   | Jumlah usaha/kegiatan terhadap ijin lingkungan dan ijin PPLH               | 25 Usaha                                       | 26 Usaha                        |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Pelayanan Ijin Lingkungan Ijin PPLH dan Registrasi SPPL                                                                | Jumlah ijin lingkungan, ijin PPLH dan Registrasi SPPL yang terlaksana      | 60 Ijin                                        | 107 Ijin                        |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3                                                                                  | Tersedianya Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3                          | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                       |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Penyusunan Dokumen KLHS                                                                                                | Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan         | -                                              | -                               |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup                                                                                   | Jumlah kasus hukum lingkungan yang tertangani                              | 10 Kasus                                       | 18 Kasus                        |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                            | Jumlah dokumen indeks kualitas lingkungan hidup yang tersedia              | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                       |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Konservasi Keanekaragaman Hayati                                                                                       | Jumlah kasus lingkungan yang mampu ditangani                               | 1 Dokumen Konservasi Lingkung<br>an            | 1 Dokumen Konservasi Lingkungan |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Penetapan Kelas Air                                                                                                    | Jumlah dokumen tentang data kelas air yang tersedia                        | 1 Dokumen                                      | 1 Dokumen                       |          |
|         |                                         |      |  |  |  | - Inventarisasi dan                                                                                                      | Jumlah dokumen tentang data                                                | 2 Dokumen                                      | 2 Dokumen                       |          |



Kabupaten Tabanan

|     |                                                      |  |  |  |                                                                                       |                                                                           |                                                  |                                               |  |
|-----|------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|     |                                                      |  |  |  | Identifikasi sumber Pencemar Air                                                      | sumber pencemar air yang tersedia                                         |                                                  |                                               |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Pemantauan Kerusakan Lingkungan                                                     | Jumlah dokumen kerusakan lingkungan yang terwujud                         | 1 Dokumen                                        | 1 Dokumen                                     |  |
|     |                                                      |  |  |  | <b>Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup</b> |                                                                           |                                                  |                                               |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Kemitraan Dalam Kelestarian Lingkungan Hidup                                        | Jumlah piagam kelestarian lingkungan yang diperoleh                       | 1 Piagam                                         | 1 Piagam                                      |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Lomba Adipura                                                                       | Jumlah Tropy yang diperoleh                                               | -                                                | -                                             |  |
|     |                                                      |  |  |  | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>                           |                                                                           |                                                  |                                               |  |
| bah | Prosentase Desa yang mengelola Sampah secara mandiri |  |  |  | - Pengelolaan kebersihan fasilitas publik                                             | Jumlah ruas jalan dan gang /pasar yang mendapat pelayanan penyapuan       | 80 ruas jln<br>17 pasar                          | 80 ruas jln<br>17 pasar                       |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Pengelolaan Penanganan Persampahan                                                  | Jumlah pewadahan/ pemilahan/ pengolahan sampah yang ditangani             | 210 pewadahan,<br>115 pemilahan,<br>6 pengolahan | 210 pewadahan,<br>115 pemilahan, 6 pengolahan |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Pengelolaan Pengangkutan Sampah                                                     | Jumlah Desa/Pasar yang diangkut sampahnya                                 | 2 desa<br>13 pasar                               | 2 desa<br>13 pasar                            |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera                                                  | Persentase sampah tertangani di Bajera                                    | 80%                                              | 80%                                           |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Outsourcing Tenaga Kebersihan                                                       | Jumlah ruas jalan yang mendapat pelayanan penyapuan                       | 18 ruas jln                                      | 18 ruas jln                                   |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA                                               | Jumlah pemasangan instalasi gas metan                                     | 25 titik                                         | 25 titik                                      |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede                                              | Volume sampah yang tertangani di TPA                                      | 98.28 m3                                         | 98.28 m3                                      |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita                                | Jumlah sampah yang tertangani secara berkelanjutan                        | 4.368 m3                                         | 4.368 m3                                      |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Penanganan Leachete/Air Lindi                                                       | Tertanganinya Leachete/air lindi                                          | 1 th                                             | 1 th                                          |  |
|     |                                                      |  |  |  | <b>Program Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat</b>                            |                                                                           |                                                  |                                               |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Gemah Ripah Bank Sampah                                                             | Jumlah Bank Sampah yang dibina                                            | 5 Bank Sampah                                    | 5 Bank Sampah                                 |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Kegiatan pembangunan TPST3R                                                         | Jumlah TPST 3R yang terbangun                                             | 2 Kecamatan                                      | 2 Kecamatan                                   |  |
|     |                                                      |  |  |  | - Pengembangan dan Pengelolaan Sampah Mandiri                                         | Jumlah desa yang melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sampah mandiri | 15 Desa sekabupaten Tabanan                      | 15 Desa sekabupaten Tabanan                   |  |
|     |                                                      |  |  |  | <b>Program Pengelolaan Ruang</b>                                                      |                                                                           |                                                  |                                               |  |





Kabupaten Tabanan

|   |             |  |  |  |                                                                          |                                                                                     |               |               |  |
|---|-------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|   |             |  |  |  | <b>Terbuka Hijau (RTH)</b>                                               |                                                                                     |               |               |  |
|   |             |  |  |  | - Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan                                | Luas taman kota yang ditata dengan baik dan indah                                   | 2.54 Ha       | 2.54 Ha       |  |
|   |             |  |  |  | - Penataan Taman di perkotaan Tabanan                                    | Jumlah taman kota yang ditata dengan baik dan indah                                 | 2433 Ha       | 2433 Ha       |  |
|   |             |  |  |  | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan IPLT</b>                     |                                                                                     |               |               |  |
|   |             |  |  |  | Pengelolaan IPLT dan IPAL                                                | Kapasitas tinja yang mampu ditangani 0,76 ton/tahun                                 | 1480,50 m3/th | 1480,50 m3/th |  |
|   |             |  |  |  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                        |                                                                                     |               |               |  |
| n | Nilai LKJIP |  |  |  | - Penunjang Administrasi Perkantoran                                     | Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100%          | 100%          |  |
|   |             |  |  |  | <b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>                 |                                                                                     |               |               |  |
|   |             |  |  |  | - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor                         | Persentase sarana dan prasarana kantor                                              | 100%          | 100%          |  |
|   |             |  |  |  | <b>Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |                                                                                     |               |               |  |
|   |             |  |  |  | - Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip                                    | Jumlah dokumen yang tersedia                                                        | 3 Dokumen     | 3 Dokumen     |  |
|   |             |  |  |  | - Pendataan Data Aset                                                    | Jumlah dokumen aset yang tersedia                                                   | 2 Dokumen     | 2 Dokumen     |  |

Lampiran B  
REKAPITULASI REALISASI SERAPAN BELANJA APBD TA 2020

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN

| N<br>O | BELANJA                      | PAGU<br><br>(Rp)      | TARGET<br>s/d<br>TRIWULA<br>N IV<br>* (Rp) | REALISASI<br>TERHADAP<br>TARGET |                     | KE<br>T. |
|--------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
|        |                              |                       |                                            | (Rp)                            | (%)                 |          |
| 1      | 2                            | 3                     | 4                                          | 5                               | 6 =<br>5/4×10<br>0% | 7        |
| I      | BELANJA<br>TIDAK<br>LANGSUNG | 13,311,879,3<br>50.00 | 13,311,879,3<br>50.00                      | 12,307,061,0<br>54.00           | 92.45               |          |
| 1      | Belanja<br>Pegawai           | 13,311,879,3<br>50.00 | 13,311,879,3<br>50.00                      | 12,307,061,0<br>54.00           | 92.45               |          |



Kabupaten Tabanan

|           |                                                                                                              |                          |                          |                          |              |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--|
| 2         | Belanja Bunga                                                                                                | -                        | -                        | -                        | -            |  |
| 3         | Belanja Hibah                                                                                                | -                        | -                        | -                        | -            |  |
| 4         | Belanja Bantuan Sosial                                                                                       | -                        | -                        | -                        | -            |  |
| 5         | Belanja Bagi Hasil kpd. Pemerintah Desa                                                                      | -                        | -                        | -                        | -            |  |
| 6         | Belanja Bantuan Keuangan kpd. Pemerintah Desa                                                                | -                        | -                        | -                        | -            |  |
| 7         | Belanja Tidak Terduga                                                                                        | -                        | -                        | -                        | -            |  |
|           | <b>JUMLAH I</b>                                                                                              | <b>13,311,879,350.00</b> | <b>13,311,879,350.00</b> | <b>12,307,061,054.00</b> | <b>92.45</b> |  |
| <b>II</b> | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                                                      |                          |                          |                          |              |  |
| 1         | Penunjang Administrasi Perkantoran                                                                           | 1.539.649.690,00         | 1.539.649.690,00         | 1,397,907,530.04         | 90.79        |  |
| 2         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor                                                                        | 245.629.200,00           | 245.629.200,00           | 243,759,200.00           | 99.24        |  |
| 3         | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip                                                                          | 3.603.650,00             | 3.603.650,00             | 3,036,300.00             | 84.26        |  |
| 4         | Pendataan Aset                                                                                               | 2.514.650,00             | 2.514.650,00             | 2,280,630.00             | 100.00       |  |
| 5         | Integrated Costal Management/P emsea                                                                         | 1.145.075,00             | 1.145.075,00             | 1,145,075.00             | 100.00       |  |
| 6         | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan                                                                   | 459.800,00               | 459.800,00               | 459,800.00               | 100.00       |  |
| 7         | Pembinaan terintegrasi dan pemasangan warning sticker usaha/kegiatan yang belum memiliki ijin lingkungan dan | 7.675.000,00             | 7.675.000,00             | 6,767,700.00             | 88.18        |  |



**Kabupaten Tabanan**

|    |                                                         |                  |                  |                  |        |  |
|----|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|
|    | ijin PPLH                                               |                  |                  |                  |        |  |
| 8  | Pengawasan Pelaksanaan ijin Lingkungan                  | 9.529.950,00     | 9.529.950,00     | 8,594,550.00     | 90.18  |  |
| 9  | Pelayanan Ijin Lingkungan Ijin PPLH dan Registrasi SPPL | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 7,983,800.00     | 79.84  |  |
| 10 | Inventarisasi dan Pembinaan Limbah B3                   | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 3,722,050.00     | 93.05  |  |
| 11 | Penyusunan Dokumen KLHS                                 | 968.750,00       | 968.750,00       | 968,750.00       | 100.00 |  |
| 12 | Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup                    | 17.500.000,00    | 17.500.000,00    | 15,728,250.00    | 89.88  |  |
| 13 | Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup             | 28.803.200,00    | 28.803.200,00    | 28,635,000.00    | 99.42  |  |
| 14 | Penetapan Kelas Air                                     | 78.135.150,00    | 78.135.150,00    | 77,136,680.00    | 98.72  |  |
| 15 | Konservasi Keanekaragaman Hayati                        | 3.408.970,00     | 3.408.970,00     | 3,408,970.00     | 100.00 |  |
| 16 | Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air      | 52.283.004,50    | 52.283.004,50    | 49,517,100.00    | 94.71  |  |
| 17 | Pemantauan Kerusakan Lingkungan                         | 15.360.350,00    | 15.360.350,00    | 14,477,450.00    | 94.25  |  |
| 18 | Kemitraan dalam Kelestarian Lingkungan Hidup            | 4.613.975,00     | 4.613.975,00     | 4,613,975.00     | 100.00 |  |
| 19 | Lomba Adipura                                           | 1.738.250,00     | 1.738.250,00     | 1,392,750.00     | 80.12  |  |
| 20 | Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan                 | 1.474.511.350,00 | 1.474.511.350,00 | 1,424,764,789.00 | 96.63  |  |
| 21 | Penataan Taman Di Perkotaan Tabanan                     | 536.000.000,00   | 536.000.000,00   | 514,362,055.00   | 95.96  |  |
| 22 | Pengelolaan Kebersihan Fasilitas Publik                 | 2.948.228.600,00 | 2.948.228.600,00 | 2,929,195,150.00 | 99.35  |  |
| 23 | Pengelolaan Penanganan Persampahan                      | 911.571.150,00   | 911.571.150,00   | 845,592,112.00   | 92.76  |  |
| 24 | Pengelolaan Pengangkutan                                | 2.044.977.512,00 | 2.044.977.512,00 | 2,018,633,987.00 | 98.71  |  |



**Kabupaten Tabanan**

|    |                                                      |                               |                               |                               |              |  |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
|    | Sampah                                               |                               |                               |                               |              |  |
| 25 | Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera                   | 60.870.500,0<br>0             | 60.870.500,0<br>0             | 59,994,600.0<br>0             | 98.56        |  |
| 26 | Outsourcing Tenaga Kebersihan                        | 2.178.784.30<br>0,00          | 2.178.784.30<br>0,00          | 2,175,356,26<br>7.00          | 99.84        |  |
| 27 | Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA                | 45.000.000,0<br>0             | 45.000.000,0<br>0             | 45,000,000.0<br>0             | 100.00       |  |
| 28 | Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede               | 957.837.375,<br>00            | 957.837.375,<br>00            | 951,379,775.<br>00            | 99.33        |  |
| 29 | Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita | 310.231.500,<br>00            | 310.231.500,<br>00            | 280,264,774.<br>00            | 90.34        |  |
| 30 | Penanganan Leachate/air Lindi                        | 44.830.850,0<br>0             | 44.830.850,0<br>0             | 44,791,150.0<br>0             | 99.91        |  |
| 31 | Gemah Ripah Bank Sampah                              | 44.920.950,0<br>0             | 44.920.950,0<br>0             | 44,504,425.0<br>0             | 99.07        |  |
| 32 | Pembangunan TPST 3R                                  | 300.000.000,<br>00            | 300.000.000,<br>00            | 297,332,541.<br>70            | 99.11        |  |
| 33 | Pengembangan dan Pengelolaan Sampah Mandiri          | 10.458.500,0<br>0             | 10.458.500,0<br>0             | 8,591,300.00                  | 82.15        |  |
| 34 | Pengelolaan IPLT dan IPAL                            | 539.065.050,<br>00            | 539.065.050,<br>00            | 524,337,295.<br>00            | 88.41        |  |
|    | <b>JUMLAH II</b>                                     | <b>14,488,306,3<br/>02.00</b> | <b>14,488,306,3<br/>02.00</b> | <b>14,035,635,7<br/>80.74</b> | <b>96.88</b> |  |
|    | <b>TOTAL I + II</b>                                  | <b>27.800.185.6<br/>52,00</b> | <b>27.800.185.6<br/>52,00</b> | <b>26.342.696.8<br/>34,74</b> | <b>94,78</b> |  |



**Lampiran C**  
**PERBANDINGAN REALISASI SERAPAN BELANJA APBD TAHUN 2019-2020**

**OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN**

| No<br>Kode | BELANJA TH 2019                            | PAGU                     | REALISASI TERHADAP<br>TARGET |              | No<br>Kode | BELANJA TH 2020                            | PAGU                     | REALISASI TERHADAP<br>TARGET |              | KET. |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|------|
|            |                                            |                          | (Rp)                         |              |            |                                            |                          | (Rp)                         | (%)          |      |
|            | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>              | <b>13.246.988.100,00</b> | <b>12.729.140.748,00</b>     | <b>96,09</b> |            | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>              | <b>13,311,879,350.00</b> | <b>12,307,061,054.00</b>     | <b>92.45</b> |      |
|            | <b>JUMLAH I</b>                            | <b>13.246.988.100,00</b> | <b>12.729.140.748,00</b>     | <b>96,09</b> |            | <b>JUMLAH I</b>                            | <b>13,311,879,350.00</b> | <b>12,307,061,054.00</b>     | <b>92.45</b> |      |
|            | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                    | <b>21,423,655,878.45</b> | <b>19,549,936,462.89</b>     | <b>91.25</b> |            | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                    | <b>14,488,306,302.00</b> | <b>14,035,635,780.74</b>     | <b>96.88</b> |      |
| 1          | Penunjang Administrasi Perkantoran         | 1,807,593,480.00         | 1,679,857,398.00             | 92.93        | 1          | Penunjang Administrasi Perkantoran         | 1.539.649.690,00         | 1,397,907,530.04             | 90.79        |      |
| 2          | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip        | 3,726,300.00             | 2,363,150.00                 | 63.42        | 2          | Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip        | 245.629.200,00           | 243,759,200.00               | 99.24        |      |
| 3          | Pendataan Aset                             | 3,277,500.00             | 2,547,800.00                 | 77.74        | 3          | Pendataan Aset                             | 3.603.650,00             | 3,036,300.00                 | 84.26        |      |
| 4          | Integrated Costal Management/Pemsea        | 10,817,800.00            | 3,700,250.00                 | 34.21        | 4          | Integrated Costal Management/Pemsea        | 2.514.650,00             | 2,280,630.00                 | 100.00       |      |
| 5          | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | 40,362,000.00            | 38,861,000.00                | 96.28        | 5          | Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan | 1.145.075,00             | 1,145,075.00                 | 100.00       |      |
| 6          | Analisa Kualitas air dan udara             | 184,508,000.00           | 177,813,400.00               | 96.37        | 6          | Analisa Kualitas air dan udara             | 459.800,00               | 459,800.00                   | 100.00       |      |
| 7          | Pembinaan terintegrasi dan pemasangan      | 14,383,500.00            | 10,357,600.00                | 72.01        | 7          | Pembinaan terintegrasi dan pemasangan      | 7.675.000,00             | 6,767,700.00                 | 88.18        |      |



**Kabupaten Tabanan**

|    | warning sticker<br>usaha/kegiatan yang<br>belum memiliki ijin<br>lingkungan dan ijin<br>PPLH |                |                |       |    | warning sticker<br>usaha/kegiatan yang<br>belum memiliki ijin<br>lingkungan dan ijin<br>PPLH |               |               |        |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--|
| 8  | Pengawasan<br>Pelaksanaan ijin<br>Lingkungan                                                 | 24,916,500.00  | 21,351,500.00  | 85.69 | 8  | Pengawasan<br>Pelaksanaan ijin<br>Lingkungan                                                 | 9.529.950,00  | 8,594,550.00  | 90.18  |  |
| 9  | Inventarisasi dan<br>Pembinaan Limbah B3                                                     | 17,101,000.00  | 12,244,200.00  | 71.60 | 9  | Inventarisasi dan<br>Pembinaan Limbah B3                                                     | 10.000.000,00 | 7,983,800.00  | 79.84  |  |
| 10 | Penyusunan Dokumen<br>KLHS                                                                   | 71,347,400.00  | 64,752,500.00  | 90.76 | 10 | Penyusunan Dokumen<br>KLHS                                                                   | 4.000.000,00  | 3,722,050.00  | 93.05  |  |
| 11 | Penanganan Sengketa<br>Lingkungan Hidup                                                      | 13,320,000.00  | 8,041,750.00   | 60.37 | 11 | Penanganan Sengketa<br>Lingkungan Hidup                                                      | 968.750,00    | 968,750.00    | 100.00 |  |
| 12 | Kajian Dampak<br>Lingkungan                                                                  | 32,053,250.00  | 17,370,770.00  | 54.19 | 12 | Kajian Dampak<br>Lingkungan                                                                  | 17.500.000,00 | 15,728,250.00 | 89.88  |  |
| 13 | DAK Lingkungan<br>Hidup                                                                      | 833,817,000.00 | 434,931,582.00 | 52.16 | 13 | DAK Lingkungan<br>Hidup                                                                      | 28.803.200,00 | 28,635,000.00 | 99.42  |  |
| 14 | Penetapan Kelas Air                                                                          | 101,000,000.00 | 100,436,350.00 | 99.44 | 14 | Penetapan Kelas Air                                                                          | 78.135.150,00 | 77,136,680.00 | 98.72  |  |
| 15 | Identifikasi<br>Pencemaran Air                                                               | 62,500,000.00  | 55,177,350.00  | 88.28 | 15 | Identifikasi<br>Pencemaran Air                                                               | 3.408.970,00  | 3,408,970.00  | 100.00 |  |
| 16 | Penyusunan Rencana<br>Perlindungan dan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>(RPPLH)         | 195,000,000.00 | 123,907,500.00 | 63.54 | 16 | Penyusunan Rencana<br>Perlindungan dan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>(RPPLH)         | 52.283.004,50 | 49,517,100.00 | 94.71  |  |
| 17 | Konservasi<br>Keanekaragaman<br>Hayati                                                       | 20,279,000.00  | 18,817,200.00  | 92.79 | 17 | Konservasi<br>Keanekaragaman<br>Hayati                                                       | 15.360.350,00 | 14,477,450.00 | 94.25  |  |



**Kabupaten Tabanan**

|    |                                                |                  |                  |       |    |                                                      |                  |                  |        |  |
|----|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|----|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--|
| 18 | Penilaian Lingkungan Hidup                     | 45,141,000.00    | 41,963,900.00    | 92.96 | 18 | Penilaian Lingkungan Hidup                           | 4.613.975,00     | 4,613,975.00     | 100.00 |  |
| 19 | Lomba Adipura                                  | 57,214,500.00    | 44,702,055.00    | 78.13 | 19 | Lomba Adipura                                        | 1.738.250,00     | 1,392,750.00     | 80.12  |  |
| 20 | Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan        | 1,585,930,000.00 | 1,511,276,385.00 | 95.29 | 20 | Pemeliharaan Taman di Kabupaten Tabanan              | 1.474.511.350,00 | 1,424,764,789.00 | 96.63  |  |
| 21 | Penataan Taman Di Perkotaan Tabanan            | 4,600,000,000.00 | 3,970,182,904.89 | 86.31 | 21 | Penataan Taman Di Perkotaan Tabanan                  | 536.000.000,00   | 514,362,055.00   | 95.96  |  |
| 22 | Pengelolaan Kebersihan Fasilitas Publik        | 3,300,496,300.00 | 3,123,498,950.00 | 94.64 | 22 | Pengelolaan Kebersihan Fasilitas Publik              | 2.948.228.600,00 | 2,929,195,150.00 | 99.35  |  |
| 23 | Pengelolaan Penanganan Persampahan             | 1,130,282,900.00 | 1,073,801,486.00 | 95.00 | 23 | Pengelolaan Penanganan Persampahan                   | 911.571.150,00   | 845,592,112.00   | 92.76  |  |
| 24 | Pengelolaan Pengangkutan Sampah                | 2,420,956,500.00 | 2,376,955,816.00 | 98.18 | 24 | Pengelolaan Pengangkutan Sampah                      | 2.044.977.512,00 | 2,018,633,987.00 | 98.71  |  |
| 25 | Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera             | 109,029,800.00   | 93,850,130.00    | 86.08 | 25 | Pengelolaan Sampah di Pasar Bajera                   | 60.870.500,00    | 59,994,600.00    | 98.56  |  |
| 26 | Outsourcing Tenaga Kebersihan                  | 1,679,771,600.00 | 1,673,804,600.00 | 99.64 | 26 | Outsourcing Tenaga Kebersihan                        | 2.178.784.300,00 | 2,175,356,267.00 | 99.84  |  |
| 27 | Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA          | 28,587,550.00    | 27,758,350.00    | 97.10 | 27 | Pemasangan Instalasi Gas Metan di TPA                | 45.000.000,00    | 45,000,000.00    | 100.00 |  |
| 28 | Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede         | 1,491,104,498.45 | 1,460,035,176.00 | 97.92 | 28 | Pengelolaan Sampah di TPA Sembung Gede               | 957.837.375,00   | 951,379,775.00   | 99.33  |  |
| 29 | Pembangunan Drainase Saluran Air Sampah di TPA | 0.00             | 0.00             | 0.00  | 29 | Pembangunan Drainase Saluran Air Sampah di TPA       | 310.231.500,00   | 280,264,774.00   | 90.34  |  |
| 30 | Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan     | 426,867,750.00   | 358,988,671.00   | 84.10 | 30 | Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Sarbagita | 44.830.850,00    | 44,791,150.00    | 99.91  |  |



Kabupaten Tabanan

|    |                                             |                          |                          |              |    |                                             |                          |                          |              |  |
|----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--|
|    | Sarbagita                                   |                          |                          |              |    |                                             |                          |                          |              |  |
| 31 | Penanganan Leachate/air Lindi               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 31 | Penanganan Leachate/air Lindi               | 44.920.950,00            | 44,504,425.00            | 99.07        |  |
| 32 | Gemah Ripah Bank Sampah                     | 64,542,000.00            | 57,964,825.00            | 89.81        | 32 | Gemah Ripah Bank Sampah                     | 300.000.000,00           | 297,332,541.70           | 99.11        |  |
| 33 | Pengembangan dan Pengelolaan Sampah mandiri | 348,277,500.00           | 318,839,250.00           | 91.55        | 33 | Pengembangan dan Pengelolaan Sampah mandiri | 10.458.500,00            | 8,591,300.00             | 82.15        |  |
| 34 | Pengelolaan IPLT dan IPAL                   | 699,451,250.00           | 643,782,664.00           | 92.04        | 34 | Pengelolaan IPLT dan IPAL                   | 539.065.050,00           | 524,337,295.00           | 88.41        |  |
|    | <b>TOTAL I + II</b>                         | <b>34.670.643.978,45</b> | <b>32.279.077.230,89</b> | <b>93,10</b> |    | <b>TOTAL I + II</b>                         | <b>27.800.185.652,00</b> | <b>26.342.696.834,74</b> | <b>96.88</b> |  |
|    |                                             |                          |                          |              |    |                                             |                          |                          |              |  |





---

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 SIMPULAN

Setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya, dimana setiap tahun telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP), yang dijadikan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pembangunan tahun 2020. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan disusun sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2020 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran strategis sebagai realisasi atas Rencana Kinerja tahun 2020.

Dari evaluasi hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pengukuran yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada DPA OPD Dinas Lingkungan Hidup, dengan pencapaian rata-rata adalah **96,88%**.
- b. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari ketiga sasaran berdasarkan misi keempat Dinas Lingkungan Hidup didapat rata-rata prosentase pencapaian sasaran adalah **100%** Hal ini menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup selaku salah satu OPD Dinas telah mampu mencapai sasaran yang telah digariskan.

Dari analisis capaian kinerja dan aspek keuangan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 9 Program, 34 kegiatan yang dijabarkan ke dalam 3 sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tahun 2020, didukung dengan dana sejumlah **Rp. 27.800.185.652,00** yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Alokasi belanja tak langsung **Rp. 13.311.879.350,00** dan Alokasi belanja langsung sebesar **Rp. 14.488.306.302,00**. Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja langsung.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) benar-benar efektif, perlu direalisasikan antara Laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai suatu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



---

## **4.2 SARAN**

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya,
2. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan perlu ditingkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu didukung jumlah SDM yang memadai dengan kualitas SDM yang handal.
4. Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabana, maka diperlukan Tenaga Fungsional/Pengawas Lingkungandi 133 Desa Dinas.